# NASKAH AKADEMIK
# RANCANGAN PERATURAN DAERAH
# KABUPATEN BOJONEGORO

# TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026-2030

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**
**2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2030 dapat diselesaikan dengan baik. Naskah akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah yang komprehensif untuk mendukung proses legislasi Rancangan Peraturan Daerah yang diharapkan mampu mengarahkan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berdaya saing. Pembangunan kepariwisataan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan nilai budaya lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini, kami berupaya mengintegrasikan berbagai perspektif, baik secara teoritis maupun empiris, melalui studi literatur, analisis data, konsultasi publik, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan terkait. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen yang valid, objektif, dan aplikatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada keberlanjutan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, saran, serta data yang berharga dalam proses penyusunan naskah akademik ini. Segala kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi dan kualitas dokumen ini.

Bojonegoro, 12 November 2025

Tim Penyusun

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR....2

DAFTAR ISI....3

BAB I PENDAHULUAN....6

A. Latar Belakang....6

B. Identifikasi Masalah....8

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik....10

D. Metode Penelitian....11

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian....11

2. Jenis Bahan Hukum....12

3. Teknik Pengumpulan Data....15

4. Teknik Analisis Data....15

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS....17

A. Kajian Teoritis....17

1. Konsep Pariwisata....17

2. Komponen Pembangunan Pariwisata....21

3. Tujuan Perencanaan Pariwisata....23

4. Proses Perencanaan Kepariwisataan Daerah....24

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma 25

1. Asas Pembangunan Kepariwisataan....25

2. Prinsip-Prinsip Pembangunan Kepariwisataan....27

C. Kajian terhadap Kondisi Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro....28

1. Karakteristik Fisik, Sejarah, Sosial Budaya, dan Ekonomi....28

2. Kabupaten Bojonegoro sebagai Destinasi Pariwisata....32

3. Produk Wisata Unggulan....37

D. Permasalahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah ..... 39
1. Permasalahan pada Industri Pariwisata ..... 42
2. Permasalahan Pada Pemasaran Pariwisata ..... 43
3. Permasalahan Pada Kelembagaan Kepariwisataan ..... 44
4. Permasalahan Investasi ..... 45
5. Permasalahan Aksesibilitas ..... 46

BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait ..... 47

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kepariwisataan di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Bojonegoro .. 47
1. Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisataan di Tingkat Pusat . 47
2. Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisataan di Tingkat Provinsi 67
3. Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisataan di Tingkat Kabupaten ..... 70

B. Keterkaitan Antar Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Perundangan Lain ..... 80

C. Dampak Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro terhadap Peraturan Perundangan Lain ..... 82

BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis ..... 84

A. Landasan Filosofis ..... 84

B. Landasan Sosiologis ..... 85

C. Landasan Yuridis ..... 86

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah ..... 90

A. Sasaran ..... 90

B. Arah dan Jangkauan ..... 90

C. Ruang Lingkup ..... 92
BAB VI Penutup ..... 93
A. Simpulan ..... 93
B. Saran ..... 94
DAFTAR PUSTAKA ..... 96

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kabupaten Bojonegoro memiliki beragam potensi sumber daya alam, seni, budaya, dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata unggulan. Potensi tersebut mencakup destinasi wisata alam seperti kawasan hutan jati, wisata geologi, dan aliran Sungai Bengawan Solo, wisata buatan seperti Waduk Pacal, serta wisata budaya dan sejarah yang tercermin dalam tradisi, kesenian khas Bojonegoro, dan situs-situs peninggalan bersejarah. Sebagian dari potensi tersebut telah berkembang menjadi tujuan wisata dan berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan, namun sebagian lainnya masih memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang terencana agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara optimal bagi masyarakat Bojonegoro.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan kepariwisataan. Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa rencana pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab), sedangkan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Ripparkab ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengatur bahwa penyusunan Ripparkab wajib dilengkapi dengan dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam kerangka itu, arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro perlu disusun berdasarkan empat pilar utama pengembangan pariwisata (4A), yaitu: *Attraction,* yang menekankan penguatan daya tarik wisata baik alam, budaya, maupun buatan; *Amenity,* yang mendorong

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, rumah makan, fasilitas kesehatan, dan pusat informasi; *Accessibility*, yang memastikan kemudahan aksesibilitas wisatawan melalui peningkatan kualitas jalan, transportasi publik, serta infrastruktur digital; dan *Ancillary,* yaitu penguatan kelembagaan, promosi, investasi, serta peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung keberlanjutan pariwisata. Penerapan konsep 4A ini penting agar pengembangan pariwisata di Bojonegoro tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada kualitas pengalaman wisata, pemerataan manfaat ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2030. Penyusunan ini juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menjelaskan bahwa Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sebagai dasar penyusunan suatu peraturan daerah untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Ripparkab Bojonegoro Tahun 2026–2030 menjadi penting untuk merumuskan arah pembangunan kepariwisataan yang implementatif, komprehensif, integratif, dan sistematis. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, serta menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pembangunan dan pengendalian kepariwisataan demi terwujudnya pariwisata Bojonegoro yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat.

## B. Identifikasi Masalah

Pariwisata merupakan salah satu instrumen pembangunan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara terintegrasi dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Di Kabupaten Bojonegoro, sektor pariwisata memiliki potensi besar yang mencakup wisata alam seperti Kayangan Api, Waduk Pacal, dan aliran Bengawan Solo; wisata buatan seperti Dander Waterpark dan Taman Rajekwesi; hingga wisata budaya dan sejarah yang merefleksikan tradisi, kesenian, serta kearifan lokal masyarakat Bojonegoro. Berkembangnya pariwisata diharapkan mampu membuka akses dan peluang bagi wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan, sehingga dapat mendorong pemerataan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Namun, sebagai sektor yang bersifat multidimensi dan multisektoral, pariwisata di Bojonegoro juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya promosi dan pemasaran destinasi, keterbatasan infrastruktur pendukung, minimnya inovasi paket wisata, rendahnya kualitas SDM pariwisata, serta penurunan minat kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro dalam Satu Data Bojonegoro mencatat adanya penurunan jumlah wisatawan lokal yang cukup signifikan selama 2024.[1] Pada 2024 tercatat kunjungan di semua objek wisata mencapai 296.053 orang. Sedangkan, di 2023 sebanyak 1.177.180 orang dan pada 2022 sebanyak 1.257.200 orang.[2] Dari 50 destinasi wisata tercatat di 2024 tidak semua dikunjungi

[1] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, "Persentase Kunjungan Wisatawan Di Bojonegoro Tahun 2024," Satu Data Bojonegoro, 2024, https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kebudayaan-dan-pariwisata.html@detail=data-persentase.

[2] M. Nurkhozim, "Waduh! Selama 2024 Minat Berwisata Warga Bojonegoro Menurun," Radar Bojonegoro, July 2, 2025, https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/716214667/waduh-selama-2024-minat-berwisata-warga-bojonegoro-menurun.

masyarakat atau wisatawan. Ada beberapa destinasi yang hanya menerima kunjungan puluhan sampai ratusan orang.[3]

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melemahkan peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro memerlukan perencanaan yang matang, terukur, dan berkelanjutan agar mampu memaksimalkan dampak positif sekaligus meminimalkan risiko terhadap lingkungan alam, sosial, budaya, maupun stabilitas ekonomi dan politik daerah. Pembangunan kepariwisataan juga membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, komunitas, maupun masyarakat lokal. Komitmen tersebut harus tercermin melalui penganggaran yang proporsional, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta penguatan sinergi lintas sektor untuk mendukung daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bojonegoro di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bojonegoro?
2. Mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro

[3] *Ibid.*

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan secara sistematis, komprehensif, dan valid rumusan solusi terhadap permasalahan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bojonegoro.
2. Merumuskan perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030.
3. Merumuskan pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai bahan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030 baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Selain itu, Naskah

Akademik ini juga dapat menjadi dokumen resmi yang dapat dirujuk dan ditelusuri di kemudian hari untuk memahami dan menemukan sejarah dan dasar pemikiran yang digunakan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

a. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Kepariwisataan;
b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030;
d. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro.

e. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030.

**2. Jenis Bahan Hukum**

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu[4]:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
   1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
   2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
   3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
   4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
   7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

[4] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9) Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan;
13) Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan;
14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032;

18) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043
19) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2025;
20) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041;
21) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro 2025-2045;
22) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2025-2029;
23) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRK) Bojonegoro Tahun 2023–2043;
24) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder[5].

[5] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 4 (empat) cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan[6].

c. *Focus Group Disscussion* (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang ada.

d. *Public Hearing* (Konsultasi Publik)

*Public Hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

**4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-

[6] Roni Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Jumetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

2030 adalah metode ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Communication, Interest, Process, and Ideology*). Ann, Robert Siedman dan Nalin Abeysekere[7] mengintrodusir metodologi Problem Solving dengan menggunakan alat ukur ROCCIPI. ROCCIPI merupakan instrumen untuk mengidentifikasi problem social yang timbul sebagai akibat dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur dalam ROCCIPI yakni:

1) *Rule* (Peraturan), berhubungan dengan hukum, aturan, atau norma yang ada.
2) *Opportunity* (Kesempatan), berhubungan dengan kondisi, keadaan, kesempatan, dan kemungkinan yang mengakibatkan *stakeholder* terlibat dalam permasalahan sosial lalu tunduk atau melanggar peraturan.
3) *Capacity* (kemampuan) berhubungan dengan kemampuan/ ketidakmampuan atau kesanggupan yang mengakibatkan stakeholder terlibat dalam permasalahan sosial untuk kemudian tunduk atau melanggar peraturan.
4) *Communication* (komunikasi) berhubungan dengan efektivitas peraturan dalam kegiatan stake holder, ketika stakeholder tidak mengetahui adanya suatu peraturan, dan bagaimana mereka akan bertindak sesuai aturan.
5) *Interest* (kepentingan) berhubungan dengan motivasi stakeholder yang menyebakannya terlibat dalam suatu permasalahan.
6) *Process* (proses) berhubungan dengan kriteria atau prosedur dalam pengambilan keputusan oleh stakeholder yang mengakibatkan dirinya terlibat dalam suatu permasalahan.
7) *Ideology* (ideologi) berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip dan tingkah laku yang membentuk seseorang melihat dunia dan mengambil keputusan.

[7] Ann Siedman, Robert B. Seidman dan Nalis Abeyserkere. *Penyusunan Rancangan Undang undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang Undang*, (Indonesia dan USAID: Elips II, 2001) hlm.117

# BAB II
# KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

## A. Kajian Teoritis

Kajian teoritis ini memuat pembahasan komprehensif mengenai konsep-konsep mendasar yang meliputi definisi konsep pariwisata, komponen pembangunan pariwisata, tujuan perencanaan pariwisata, dan proses perencanaan kepariwisataan daerah. Selain itu, kajian ini menguraikan prinsip-prinsip fundamental yang harus menjadi landasan dalam pembangunan kepariwisataan, serta asas-asas yang mengatur pelaksanaannya agar selaras dengan tujuan keberlanjutan, pemerataan manfaat, dan pelestarian nilai budaya maupun kelestarian lingkungan. Landasan teoritis ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan secara terukur. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa penyusunan rencana induk dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan keterpaduan lintas sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan pedoman teknis mengenai struktur, substansi, dan kelengkapan dokumen Ripparkab, termasuk kewajiban penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar penetapan regulasi.

### 1. Konsep Pariwisata

Kepariwisataan merupakan suatu fenomena multidimensi yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan fisik, yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan manusia maupun negara. Fenomena ini terbentuk melalui interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat (*host community*), wisatawan lainnya, pemerintah, serta pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa

yang dibutuhkan wisatawan. Seluruh kegiatan kepariwisataan seyogianya dilandasi oleh norma-norma agama, prinsip pelestarian sumber daya alam, penghargaan terhadap kebudayaan, serta mempertimbangkan kepentingan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Destinasi wisata dapat diartikan sebagai suatu wilayah atau tempat yang tidak selalu berkorespondensi dengan batas administratif, tetapi terbentuk karena karakteristik keruangan (spasial), temporal, dan sosiokultural yang khas. Destinasi memiliki nama, makna, dan citra tertentu, serta terdiri dari berbagai komponen produk pariwisata, seperti daya tarik, fasilitas pelayanan, dan sumber daya wisata lainnya. Masyarakat lokal menjadi unsur penting dalam membentuk kualitas pengalaman wisata di destinasi tersebut.

Secara umum, berbagai definisi pariwisata yang dikemukakan para ahli mengarah pada pemahaman bahwa pariwisata adalah kegiatan perjalanan dan tinggal sementara di suatu tempat untuk tujuan rekreasi, hiburan, relaksasi, bisnis, atau keperluan lain, tanpa niat untuk menetap secara permanen. Dalam perspektif geografis, perbedaan utama antara kegiatan berwisata dan bersantai terletak pada adanya unsur perjalanan serta durasi waktu yang dibutuhkan. Menurut *The Association Internationale des Experts Scientifique du Tourisme* (AIEST), pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan fenomena yang muncul akibat perjalanan dan masa tinggal (*stay*) sementara pengunjung, di mana masa tinggal tersebut tidak dimaksudkan untuk menetap permanen.[8] Berdasarkan pengertian ini, keberadaan tenaga kerja ahli yang datang untuk jangka waktu tertentu dapat dikategorikan sebagai wisatawan.

Dalam perkembangan saat ini, hampir semua bentuk perjalanan mengandung unsur pariwisata. Industri ini memiliki karakteristik unik karena produknya hanya dapat dinikmati di lokasi keberadaannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai “barang ekspor tak berwujud”

[8] Hunziker, W and Krapf, K, *Grundriss Der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre [The Outline of General Tourism Science]* (Polygraphischer Verlag, 1942).

(*intangible export*). Kontribusi pariwisata tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat melalui interaksi yang terjadi selama kunjungan wisata. Kegiatan berwisata memiliki keterkaitan erat dengan sektor jasa seperti perhotelan, penginapan (*resort*), rumah makan, penyewaan kendaraan, hingga fasilitas perkemahan. Selain itu, pariwisata juga mendorong pertumbuhan sektor perdagangan yang melayani kebutuhan wisatawan, misalnya penyediaan perlengkapan olahraga, bahan bakar, dan jasa fotografi. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata membentuk mata rantai aktivitas ekonomi yang luas dan beragam. Di tingkat global, perjalanan wisata bahkan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar bagi sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Spanyol, dengan keterkaitan erat pada sektor pelayanan dan industri pendukung lainnya, baik jasa maupun manufaktur.

Berdasarkan tingkat keterlibatan, wisatawan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: (1) Wisatawan aktif**,** yaitu individu yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pariwisata, baik secara fisik maupun partisipatif, serta menjadi pelaku kegiatan wisata dan (2) Wisatawan pasif**,** yaitu individu yang hanya menikmati objek atau atraksi wisata melalui pengalaman visual, pendengaran, atau perasaan, tanpa keterlibatan fisik yang signifikan, namun tetap terlibat secara emosional. Pariwisata memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga pengelompokannya dapat dilakukan berdasarkan tujuan dan jenis kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan. Klasifikasi tersebut meliputi:

a. Wisata Agro: Jenis pariwisata yang mengaitkan aktivitas perjalanan dengan kegiatan di sektor pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, dan peternakan.
b. Wisata Belanja: Kegiatan wisata yang berfokus pada pembelian barang-barang khas suatu daerah, baik sebagai tujuan utama maupun sebagai bagian dari bentuk wisata lainnya.

c. Wisata Budaya: Perjalanan yang berorientasi pada pengenalan, pelestarian, dan penelitian budaya setempat, termasuk menghadiri upacara adat, mengunjungi situs bersejarah, atau mempelajari seni tradisional.
d. Wisata Iklim: Wisata yang bertujuan mencari suasana atau kondisi iklim tertentu. Bagi masyarakat dari negara empat musim, tujuan ini sering untuk memperoleh paparan sinar matahari; sementara bagi masyarakat tropis, umumnya untuk merasakan suasana iklim yang berbeda.
e. Wisata Karya: Perjalanan dinas atau kunjungan kerja yang disertai dengan kegiatan rekreasi di waktu senggang, seperti inspeksi wilayah, studi lapangan, atau misi profesi tertentu.
f. Wisata Kesehatan: Kunjungan ke suatu tempat untuk tujuan penyembuhan atau pemulihan kesehatan, misalnya memanfaatkan fasilitas spa, terapi, atau pengobatan tradisional.
g. Wisata Konvensi: Perjalanan untuk menghadiri pertemuan, seminar, atau konferensi yang diselenggarakan di suatu destinasi wisata. Pemilihan lokasi seringkali menjadi bagian dari strategi promosi daerah tujuan wisata (DTW).
h. Wisata Niaga: Kegiatan wisata yang berhubungan dengan kepentingan perdagangan, seperti pameran dagang, negosiasi bisnis, atau pertemuan usaha.
i. Wisata Olahraga: Kunjungan yang berfokus pada kegiatan atau peristiwa olahraga, baik sebagai peserta maupun penonton, termasuk kejuaraan nasional, internasional, atau pertandingan persahabatan.
j. Wisata Rekreasi/Pelancongan: Perjalanan yang bertujuan untuk berlibur, mencari suasana baru, memuaskan rasa ingin tahu, menikmati pemandangan alam, atau melepas penat, dengan tujuan memulihkan kesegaran fisik dan mental.

k. Wisata Petualangan: Perjalanan yang mengandung unsur tantangan fisik dan mental, seperti pendakian, arung jeram, atau pelatihan kepemimpinan di alam terbuka.
l. Wisata Ziarah: Kegiatan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai religius atau spiritual, seperti makam tokoh agama, situs keagamaan, atau tempat ibadah.
m. Darmawisata: Perjalanan berkelompok untuk tujuan rekreasi atau pengabdian masyarakat di luar rutinitas kerja.
n. Widyawisata (Wisata Pendidikan): Perjalanan untuk tujuan pendidikan, seperti kunjungan studi, penelitian budaya, atau eksplorasi cagar alam dan situs bersejarah.

Seluruh ragam kegiatan pariwisata tersebut memerlukan pengaturan ruang wilayah yang terencana di dalam *Daerah Tujuan Wisata* (DTW). DTW harus dikelola dalam kerangka kebijakan kepariwisataan nasional dan diintegrasikan dengan tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, DTW perlu terhubung dalam jaringan kepariwisataan nasional agar mampu menjangkau pasar wisata domestik dan mancanegara. Bagi Indonesia, negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 235 juta jiwa dan terdiri atas ribuan pulau dan pariwisata domestik memiliki potensi strategis yang tidak dapat diabaikan. Pemanfaatan potensi ini memerlukan sinergi antara pengelolaan wilayah, pengembangan infrastruktur, dan promosi pariwisata untuk menciptakan daya tarik yang berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, maupun global.

**2. Komponen Pembangunan Pariwisata**

Dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepariwisataan, pemahaman terhadap perbedaan bentuk serta karakteristik fisik pengembangan pariwisata yang sesuai dengan kondisi suatu negara atau wilayah menjadi hal yang krusial. Perencanaan yang efektif memerlukan tahapan awal berupa

pengumpulan data yang komprehensif sebagai dasar analisis. Menurut Inskeep, terdapat tiga komponen utama pariwisata, yaitu:[9]

a. Home: Tempat tinggal asal wisatawan yang menjadi titik awal pergerakan wisata, yang mempengaruhi frekuensi dan jenis kegiatan wisata.
b. Destinasi: Lokasi atau daerah tujuan wisata yang menawarkan daya tarik tertentu bagi wisatawan.
c. Transportasi: Sarana penghubung yang membawa wisatawan dari tempat asal (home) menuju destinasi, dan sebaliknya.

McIntosh mengklasifikasikan komponen pariwisata ke dalam empat kategori besar:[10]

a. Sumber Daya Alam: Termasuk unsur iklim, topografi, keanekaragaman flora dan fauna, badan air (sungai, pantai, danau, mata air), pemandangan alam, serta kualitas lingkungan seperti sanitasi.
b. Infrastruktur: Meliputi jaringan air bersih, pengelolaan limbah, penyediaan energi (listrik dan gas), telekomunikasi, sistem drainase, sarana transportasi darat, laut, dan udara, serta fasilitas penunjang seperti resort, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, museum, dan pertokoan.
c. Transportasi: Termasuk moda transportasi laut, udara, rel, dan darat, beserta seluruh fasilitas pendukungnya.
d. Keramahtamahan dan Budaya Lokal: Terwujud dalam sikap ramah penduduk setempat, serta kekayaan budaya seperti seni, sejarah, musik, tari, drama, festival, pameran, pertunjukan, galeri seni, kegiatan olahraga, dan aktivitas kebudayaan lainnya.

Pengembangan pariwisata memerlukan penyediaan layanan dan fasilitas yang mampu memenuhi ekspektasi wisatawan sejak tahap keberangkatan, selama perjalanan, hingga tiba di destinasi. Layanan

[9] Edward Inskeep, *Tourism Planning : An Integrated and Sustainable Development Approach* (Van Nostrand Reinhold, 1991).
[10] Charles R. Goeldner et al., *Tourism: Principles, Practices, Philosophies* (New Jersey, 2000).

ini dapat melibatkan berbagai sektor, baik yang berdiri sendiri maupun terintegrasi dalam suatu rangkaian industri pariwisata. Unsur-unsur yang dimaksud mencakup transportasi, akomodasi, penyediaan makanan dan minuman (restoran dan katering), penjualan cinderamata, serta layanan pos dan telekomunikasi.[11]

**3. Tujuan Perencanaan Pariwisata**

Perencanaan pariwisata merupakan proses strategis yang bertujuan untuk mengantisipasi dan beradaptasi terhadap potensi permasalahan atau dampak negatif yang dapat muncul selama proses pembangunan. Selain itu, perencanaan berperan dalam menjaga dan melestarikan keunikan sumber daya wisata yang dimiliki suatu daerah. Melalui perencanaan yang tepat, dapat diciptakan kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan serta sasaran pengembangan pariwisata, sekaligus meminimalkan risiko yang tidak diinginkan.

Perencanaan pariwisata memiliki tingkatan skala yang beragam, mulai dari tingkat tapak atau lahan di kawasan daya tarik wisata, daerah tujuan wisata (DTW), wilayah regional, hingga tingkat nasional dan internasional. Setiap tingkatan memerlukan pendekatan dan pertimbangan yang berbeda sesuai karakteristik wilayahnya. Apabila perencanaan dan implementasi tidak dilakukan secara konsisten, maka pengembangan pariwisata berpotensi merusak sumber daya wisata yang ada dan menghambat keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata harus dirancang secara matang dan diimplementasikan secara konsisten dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

[11] Kaelany H.D., *Pariwisata Dalam Pandangan Islam* (Misaka Galiza, 2002).

Perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah diperlukan sebagai instrumen strategis untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan yang baik diharapkan mampu meningkatkan daya saing destinasi, mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya, serta meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan. Untuk itu, perencanaan kepariwisataan daerah perlu disusun secara komprehensif, terpadu, terfokus, bertahap, dan sistematis, dengan landasan kesepakatan dan komitmen bersama antar seluruh pihak terkait.

**4. Proses Perencanaan Kepariwisataan Daerah**

Perencanaan dapat dipahami sebagai suatu proses fasilitasi, advokasi, atau intervensi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi jalannya suatu proses yang telah ada atau sedang berlangsung. Menurut Rose (1984:45 dalam Gunn & Var, 2002), perencanaan merupakan aktivitas multidimensi yang mengintegrasikan berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, psikologis, antropologis, dan teknologi, dengan mempertimbangkan kondisi masa lalu, masa kini, dan proyeksi masa depan. Tingkat perencanaan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:

a. Tingkat spasial/geografis meliputi perencanaan pada skala tapak, kawasan, dan regional.
b. Tingkat institusi/pranata mencakup perencanaan pada level “ritel”, perencanaan perusahaan, jaringan perusahaan regional, hingga jaringan perusahaan internasional.

Kebutuhan akan perencanaan pariwisata semakin mendesak seiring kompleksitas fenomena pariwisata yang melebihi prediksi sebelumnya. Sifatnya yang multisektoral menuntut dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah. Pariwisata membawa dampak positif, seperti pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya, namun juga

berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya alam dan warisan budaya. Oleh karena itu, perencanaan diperlukan untuk memaksimalkan manfaat positif sekaligus meminimalkan risiko negatif. Partisipasi seluruh pihak yang terlibat menjadi elemen kunci dalam perencanaan pariwisata. Pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan meliputi pemerintah pusat dan daerah, komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pariwisata, pelaku usaha pariwisata, dan konsultan. Dukungan ini harus terjaga secara konsisten mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi perencanaan.

Meskipun demikian, perencanaan pariwisata menghadapi berbagai hambatan. Beberapa di antaranya meliputi ketidakselarasan prinsip perencanaan antar pihak, tingginya biaya penyusunan rencana pengembangan, kompleksitas jejaring kerja akibat banyaknya pihak yang terlibat, keragaman bisnis dan produk pariwisata, perbedaan musim kunjungan (*seasonality*) antar destinasi, serta perubahan kepemilikan usaha pariwisata yang cukup sering terjadi. Faktor-faktor ini seringkali mengakibatkan implementasi rencana menjadi tidak optimal, atau bahkan membuat rencana tersebut tidak terpakai.

## B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

### 1. Asas Pembangunan Kepariwisataan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan**,** Pasal 2 menetapkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus berlandaskan pada sejumlah asas pokok, yaitu:

a. Kemanfaatan maksimal: Kepariwisataan harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal, serta memberikan kontribusi positif bagi daerah dan pembangunan nasional.

b. Kekeluargaan: Mengedepankan hubungan harmonis antara pemerintah dan sektor swasta, antara pelaku usaha besar dan kecil, serta antara pengusaha dan masyarakat.
c. Keadilan dan pemerataan: Menjamin hak yang setara bagi seluruh warga negara untuk memperoleh perlakuan nondiskriminatif dalam mengembangkan usaha di bidang pariwisata, memanfaatkan peluang kerja, maupun melakukan kegiatan wisata, dengan memastikan bahwa kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kelompok usaha tertentu.
d. Keseimbangan: Menjaga keselarasan antara daya dukung dan daya tampung destinasi, antara permintaan dan penawaran pariwisata, antara usaha besar dan kecil, serta antara aspek konservasi, edukasi, partisipasi, dan ekonomi.
e. Kemandirian: Memastikan bahwa pembangunan kepariwisataan dirancang untuk kepentingan nasional, bangsa, dan masyarakat Indonesia, tanpa dikendalikan oleh pihak luar.
f. Kelestarian: Melaksanakan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan warisan alam dan budaya secara berkesinambungan.
g. Partisipasi: Memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan.
h. Keberlanjutan: Menjalankan pembangunan kepariwisataan dengan tanggung jawab terhadap generasi masa kini dan generasi mendatang.
i. Demokratis: Mengakomodasi aspirasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan.
j. Kesetaraan: Menciptakan hubungan yang seimbang antara masyarakat tuan rumah (host community) dengan wisatawan.

k. Kesatuan: Menyatukan langkah, visi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan dalam bingkai persatuan bangsa Indonesia, dengan mengintegrasikan peran wisatawan, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

**2. Prinsip-Prinsip Pembangunan Kepariwisataan**

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan**,** khususnya Pasal 5. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, sebagai wujud implementasi konsep kehidupan yang seimbang antara hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antarmanusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan.
b. Menghormati hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan kearifan lokal.
c. Memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, dengan mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
d. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab pembangunan berkelanjutan.
e. Memberdayakan masyarakat lokal agar berperan aktif dan memperoleh manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
f. Menjamin keterpaduan lintas sektor, lintas wilayah, serta antara pemerintah pusat dan daerah dalam satu sistem yang utuh sesuai prinsip otonomi daerah, serta memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional di bidang pariwisata.
h. Memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penguatan identitas nasional.

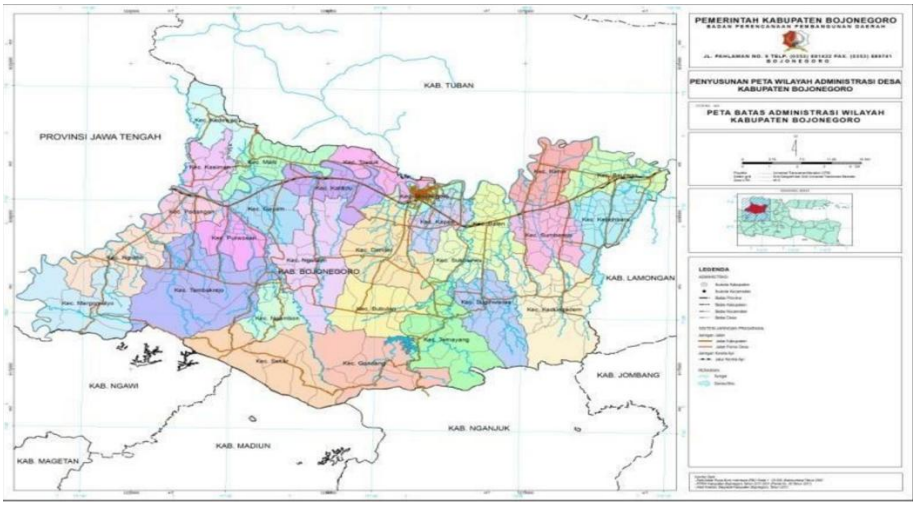
Dalam konteks pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bojonegoro, prinsip-prinsip tersebut dioperasionalkan melalui beberapa pendekatan strategis, antara lain: (a) pembangunan kepariwisataan berkelanjutan (*sustainable tourism development*) yang berorientasi pada kelestarian sumber daya; (b) pembangunan kepariwisataan berbasis kewilayahan guna mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah; (c) pembangunan kepariwisataan berbasis komunitas untuk memperkuat peran serta masyarakat; (d) pembangunan kepariwisataan terpadu yang melibatkan koordinasi antarsektor, antarwilayah, dan antar pemangku kepentingan; serta (e) pembangunan kepariwisataan yang berwawasan global namun tetap berlandaskan identitas lokal.

## C. Kajian terhadap Kondisi Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro

### 1. Karakteristik Fisik, Sejarah, Sosial Budaya, dan Ekonomi

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terletak pada posisi 111°25’ BT - 112°09’ BT dan 6°59’ LS - 7°37’ LS, dengan jarak +110 km dari ibu kota provinsi. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 231.125 ha terdiri dari 28 Kecamatan yang meliputi 11 kelurahan dan 419 desa. Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro batas wilayahnya, meliputi:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Tuban,
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk, Jombang, dan Ngawi
c. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
d. Sebelah Barat : Kabupaten Blora – Jawa Tengah




**Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Bojonegoro**

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah pertanian, maka dalam konsep pengembangan perlu memperhatikan tentang ketersediaan lahan, letak geografis, jenis tanah, agroklimat, sumber daya wilayah, sarana dan prasarana. Sumber daya dan kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan dan prospek terhadap perkembangan pembangunan wilayah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro tercatat sebanyak 1.366.227 jiwa**,** yang terdiri atas 686.426 jiwa penduduk laki-laki dan 679.801 jiwa penduduk perempuan**.** Komposisi ini menunjukkan distribusi penduduk yang relatif seimbang antara kedua jenis kelamin. Laju pertumbuhan penduduk pada periode tersebut berada pada angka 0,23%**,** yang mencerminkan pertumbuhan demografis yang cenderung stabil. Data ini menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan sektor strategis seperti pariwisata, ekonomi, serta pelayanan publik.

**Tabel 2.1 Data Penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024**

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) | | | LUAS ($KM^2$) | KEPADATAN (JIWA/$KM^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | | |
| 1. | Ngraho | 24.331 | 24.083 | 48.414 | 71,48 | 677,31 |
| 2. | Tambakrejo | 28.724 | 28.154 | 56.878 | 209,52 | 271,47 |
| 3. | Ngambon | 6.063 | 5.955 | 12.018 | 48,65 | 247,03 |
| 4. | Ngasem | 31.982 | 30.969 | 62.951 | 147,21 | 427,63 |
| 5. | Bubulan | 7.840 | 7.835 | 15.675 | 84,73 | 185,00 |
| 6. | Dander | 44.226 | 43.709 | 87.935 | 118,36 | 742,95 |
| 7. | Sugihwaras | 24.068 | 23.825 | 47.893 | 87,15 | 549,55 |
| 8. | Kedungadem | 42.641 | 42.648 | 85.289 | 145,15 | 587,59 |
| 9. | Kepohbaru | 34.460 | 33.742 | 68.202 | 79,64 | 856,38 |
| 10. | Baureno | 43.127 | 42.090 | 85.217 | 66,37 | 1.283,97 |
| 11. | Kanor | 31.535 | 31.091 | 62.626 | 59,78 | 1.047,61 |
| 12. | Sumberrejo | 37.026 | 36.775 | 73.801 | 76,58 | 963,71 |
| 13. | Balen | 34.556 | 34.348 | 68.904 | 60,52 | 1.138,53 |
| 14. | Kapas | 29.254 | 28.717 | 57.971 | 46,38 | 1.249,91 |
| 15. | Bojonegoro | 43.533 | 44.783 | 88.316 | 25,71 | 3.435,08 |
| 16. | Kalitidu | 26.234 | 26.072 | 52.306 | 65,95 | 793,12 |
| 17. | Malo | 16.353 | 16.316 | 32.669 | 65,41 | 499,45 |
| 18. | Purwosari | 15.705 | 15.418 | 31.123 | 62,32 | 499,41 |
| 19. | Padangan | 22.747 | 22.623 | 45.370 | 42,00 | 1.080,24 |
| 20. | Kasiman | 16.127 | 16.268 | 32.395 | 51,80 | 625,39 |
| 21. | Temayang | 19.056 | 18.888 | 37.944 | 124,67 | 304,36 |
| 22. | Margomulyo | 11.636 | 11.777 | 23.413 | 139,68 | 167,62 |
| 23. | Trucuk | 20.236 | 20.137 | 40.373 | 36,71 | 1.099,78 |
| 24. | Sukosewu | 22.475 | 22.148 | 44.623 | 47,48 | 939,83 |
| 25. | Kedewan | 6.854 | 6.966 | 13.820 | 56,51 | 244,56 |
| 26. | Gondang | 13.686 | 13.052 | 26.738 | 107,01 | 249,86 |
| 27. | Sekar | 14.675 | 14.267 | 28.942 | 130,24 | 222,22 |
| 28. | Gayam | 17.276 | 17.145 | 34.421 | 50,05 | |

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 2024.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi,

terutama karena didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Keunggulan ini menjadikan Bojonegoro relatif mampu bertahan menghadapi tekanan krisis yang mempengaruhi daerah lain. Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan perekonomian daerah. Pada tahun 2021, PDRB Bojonegoro tercatat sebesar Rp83.439,18 miliar atas dasar harga berlaku dan Rp65.839,51 miliar atas dasar harga konstan. Namun, pada tahun 2022, PDRB atas dasar harga berlaku meningkat signifikan hingga mencapai Rp100.492,89 miliar, sementara atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp61.782,87 miliar. Peningkatan ini mencerminkan aktivitas perekonomian daerah yang terus berkembang seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yang didorong oleh beragam faktor pendukung.

Kabupaten Bojonegoro dihuni oleh sekitar 1,363 juta jiwa per pertengahan 2023, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 684.317 jiwa dan perempuan 678.741 jiwa. Mayoritas penduduk merupakan etnis Jawa, dan ada pula minoritas yang terdiri dari suku Tionghoa, Madura, Bali, Batak, dan kelompok lainnya. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, mencerminkan nuansa religius yang dominan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kehidupan komunitas di pedesaan masih sangat erat, termasuk dalam kegiatan bersama seperti pertanian dan pasar lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan adat dan kearifan lokal yang terus dibina oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi kepada lembaga adat desa

Secara kebudayaan, Bojonegoro menyimpan warisan tradisi yang kaya dan khas, seperti kesenian Barongan, Ledhek, Tayub, hingga pertunjukan wayang thengul dan sandur semua mencerminkan perpaduan nilai moral, agama, dan estetika kultur lokal. Tradisi ritual seperti Sedekah Bumi (Nyadran), Gumbregan, serta budaya gunungan ketupat dan pleretan tetap dijalankan sebagai wujud syukur atas limpahan hasil bumi serta penguat solidaritas komunitas Wisata Bojonegoro. Kearifan budaya ini terus dijaga melalui berbagai inisiatif,

termasuk kegiatan pawai budaya dalam rangka Hari Kemerdekaan serta festival desa-desa yang menggelar kirab adat dan hasil bumi sebagai wujud pelestarian identitas lokal sekaligus penguatan ekonomi komunitas setempat.

**2. Kabupaten Bojonegoro sebagai Destinasi Pariwisata**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, destinasi wisata adalah kawasan geografis bisa mencakup satu atau beberapa wilayah administratif yang mengintegrasikan elemen-elemen seperti daya tarik wisata, fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat sebagai komponen penyelenggaraan pariwisata. Di Kabupaten Bojonegoro, peran sebagai destinasi pariwisata sangat potensial karena memiliki beragam kekayaan alam, budaya, sejarah, serta produk pertanian yang tersebar merata di sejumlah kecamatan. Meski demikian, masih diperlukan upaya yang lebih terarah dalam memperkuat aksesibilitas, sarana-prasarana wisata, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar potensi tersebut dapat bertransformasi menjadi destinasi yang menarik dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 2009, *daya tarik wisata* didefinisikan sebagai elemen baik alamiah maupun buatan manusia yang memiliki nilai estetika, keunikan, dan makna budaya sehingga menarik kunjungan wisatawan. Sementara itu, *sumber daya wisata* adalah potensi yang belum sepenuhnya berkembang menjadi daya tarik, namun memiliki nilai yang memungkinkan untuk dikembangkan. Perbedaan mendasar terletak pada tingkat kunjungan wisatawan: lokasi yang telah dikunjungi dikenal sebagai daya tarik, sementara yang belum disebut sebagai sumber daya wisata. Di Kabupaten Bojonegoro, jumlah destinasi telah menunjukkan perkembangan positif mulai dari wisata alam seperti Kayangan Api, Dander Waterpark, Waduk Pacal, hingga ragam wisata edukasi, budaya, dan keluarga (misalnya museum, taman kota, dan agrowisata). Masing-masing destinasi memiliki karakteristik berbeda,

mencerminkan potensi yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Upaya strategis diperlukan untuk menyusun prioritas pengembangan obyek-obyek wisata ini, memperkuat aksesibilitas, serta memperbaiki fasilitas dan pemberdayaan masyarakat agar setiap potensi dapat berkembang secara optimal dan berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi wisata yang menarik bagi wisatawan nusantara, terutama karena kekayaan budaya, kuliner khas, dan keindahan alamnya. Berbagai destinasi seperti wisata alam di sekitar Bengawan Solo, agrowisata, serta situs budaya dan sejarah menjadi daya tarik utama bagi pengunjung domestik. Wisatawan nusantara umumnya datang untuk menikmati suasana pedesaan yang asri, menghadiri acara budaya lokal seperti sedekah bumi atau festival daerah, serta menjelajahi sentra kerajinan dan kuliner tradisional yang menjadi ciri khas Bojonegoro. Sementara itu, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bojonegoro umumnya tertarik pada pengalaman wisata yang autentik dan berorientasi pada budaya. Mereka datang untuk mempelajari tradisi masyarakat lokal, mengamati kesenian tradisional, atau melakukan kegiatan ekowisata di wilayah pedesaan. Keunikan Bojonegoro sebagai daerah yang memiliki lanskap persawahan luas, perbukitan, dan sungai besar menjadikan wilayah ini menarik bagi pelancong asing yang mencari ketenangan sekaligus interaksi dengan masyarakat lokal. Bojonegoro juga kerap menjadi destinasi singgah bagi wisatawan mancanegara yang menjelajahi jalur wisata di Jawa Timur. Di bawah ini merupakan data wisatawan nusantara dan mancanegara Kabupaten Bojonegoro tahun 2024:

**Tabel 2.2 Data Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024**

| NO. | TAHUN | NAMA OBJEK WISATA | WISATAWAN NUSANTARA | WISATAWAN MANCANEGARA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024 | Agrowisata Belimbing | 19.900 Orang | 0 orang |
| 2. | 2024 | Agrowisata Jambu Padang | 5.551 Orang | 0 orang |
| 3. | 2024 | Agrowisata Salak Tanjungharjo | 0 Orang | 0 orang |
| 4. | 2024 | Agrowisata Salak Wedi | 0 Orang | 0 orang |
| 5. | 2024 | Air Terjun Krondonan | 0 Orang | 0 orang |
| 6. | 2024 | Alun-Alun Bojonegoro | 0 Orang | 0 orang |
| 7. | 2024 | Babo Sidobandung | 9.020 Orang | 0 orang |
| 8. | 2024 | Banyu Kuning | 463 Orang | 0 orang |
| 9. | 2024 | Bukit Kopen | 0 Orang | 0 orang |
| 10. | 2024 | Bukit Tono | 0 Orang | 0 orang |
| 11. | 2024 | Dander Waterpark | 42.937 Orang | 0 orang |
| 12. | 2024 | Galeri Bengawan | 3.923 Orang | 0 orang |
| 13. | 2024 | Go Fun | 17.001 Orang | 0 orang |
| 14. | 2024 | Growgoland | 35.654 Orang | 0 orang |
| 15. | 2024 | Gunung Jati | 0 Orang | 0 orang |
| 16. | 2024 | Gunung Watu | 0 Orang | 0 orang |
| 17. | 2024 | Kampung Tumo | 0 Orang | 0 orang |
| 18. | 2024 | Kayangan Api | 37.876 Orang | 0 orang |
| 19. | 2024 | Kedung Maor | 0 Orang | 0 orang |
| 20. | 2024 | Kracaan Ngraho | 0 Orang | 0 orang |
| 21. | 2024 | Makam Kanjeng Sumantri | 39 Orang | 0 orang |
| 22. | 2024 | Makam Lancing Kusumo | 0 Orang | 0 orang |
| 23. | 2024 | Makam Raden Aryo Matahun | 127 Orang | 0 orang |
| 24. | 2024 | Masyarakat Samin | 1.201 Orang | 0 orang |
| 25. | 2024 | Mumbul Kalianyar | 415 Orang | 0 orang |
| 26. | 2024 | Negeri Atas Angin | 1.645 Orang | 0 orang |
| 27. | 2024 | Outbond Toyoaji | 111 Orang | 0 orang |
| 28. | 2024 | Penangkaran Rusa Malo | 3.833 Orang | 0 orang |
| 29. | 2024 | Pesanggrahan | 2.575 Orang | 0 orang |
| 30. | 2024 | Petilasan Angling Dharma | 3.833 Orang | 0 orang |
| 31. | 2024 | Pring Sewu | 9.675 Orang | 0 orang |
| 32. | 2024 | Puthuk Kreweng | 463 Orang | 0 orang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33. | 2024 | Rumah Singgah | 920 Orang | 0 orang |
| 34. | 2024 | Rumah Tua Padangan | 339 Orang | 0 orang |
| 35. | 2024 | Segoro Biru | 16.818 Orang | 0 orang |
| 36. | 2024 | Sendang Tirta Arum | 15.014 Orang | 0 orang |
| 37. | 2024 | Sumber Maha Dewi | 9.462 Orang | 0 orang |
| 38. | 2024 | Taman Lokomotif | 0 Orang | 0 orang |
| 39. | 2024 | Taman Pinggir Nggawan | 2.250 Orang | 0 orang |
| 40. | 2024 | Taman Rajekwesi | 0 Orang | 0 orang |
| 41. | 2024 | Teksas Wonocolo | 1.332 Orang | 0 orang |
| 42. | 2024 | Waduk Bendo | 696 Orang | 0 orang |
| 43. | 2024 | Waduk Pacal | 23.692 Orang | 0 orang |
| 44. | 2024 | Wali Kidangan | 0 Orang | 0 orang |
| 45. | 2024 | Wali Zakaria | 1.098 Orang | 0 orang |
| 46. | 2024 | Watu Gandul | 0 Orang | 0 orang |
| 47. | 2024 | Wisata Blok-M Semawot | 0 Orang | 0 orang |
| 48. | 2024 | Wisata Edukasi Gerabah | 3.304 Orang | 0 orang |
| 49. | 2024 | Wisata Edukasi Mojodeso | 64 Orang | 0 orang |
| 50. | 2024 | Wisata Edukasi Pejambon | 24.822 Orang | 0 orang |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro, 2024.

Data kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 menunjukkan bahwa daerah ini memiliki destinasi unggulan yang mampu menarik minat wisatawan nusantara secara signifikan. Beberapa objek wisata seperti Dander Waterpark, Growgoland, Kayangan Api, Waduk Pacal, serta Wisata Edukasi Pejambon mencatat jumlah pengunjung yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Bojonegoro memiliki kombinasi daya tarik alam, rekreasi buatan, dan edukasi yang dapat memenuhi beragam preferensi wisatawan. Keberagaman ini merupakan modal penting dalam membangun citra Bojonegoro sebagai destinasi pariwisata yang inklusif dan berdaya saing.

Berdasarkan data kunjungan wisata unggulan Bojonegoro tahun 2024, terlihat bahwa potensi terbesar yang dapat dikembangkan terletak pada destinasi dengan jumlah wisatawan domestik tinggi

seperti Dander Waterpark (42.937 pengunjung), Kayangan Api (37.876 pengunjung), Growgoland (35.654 pengunjung), Waduk Pacal (23.692 pengunjung), serta Wisata Edukasi Pejambon (24.822 pengunjung). Objek wisata tersebut memiliki daya tarik yang beragam, mulai dari wisata alam, rekreasi keluarga, hingga edukasi, sehingga mampu menarik minat pasar yang luas. Menurut teori pengembangan destinasi, destinasi yang sudah memiliki basis pengunjung kuat sebaiknya difokuskan pada peningkatan kualitas fasilitas, aksesibilitas, serta diversifikasi atraksi untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. Di sisi lain, destinasi dengan pengunjung rendah seperti agrowisata salak atau air terjun yang belum tereksplorasi dapat dijadikan komplementer melalui promosi terpadu berbasis *ecotourism* dan *community based tourism*, yang selaras dengan tren wisata berkelanjutan. Dengan strategi pengembangan diferensiasi ini, Bojonegoro berpotensi meningkatkan daya saing pariwisatanya sekaligus memperluas pasar baik domestik maupun mancanegara.

Keberhasilan beberapa destinasi dalam menarik pengunjung juga mencerminkan adanya pengelolaan dan promosi yang efektif. Misalnya, Dander Waterpark dan Growgoland berhasil menjadi pusat rekreasi keluarga yang populer, sementara Kayangan Api tetap mempertahankan daya tariknya sebagai objek wisata alam yang unik dengan nilai sejarah dan budaya tinggi. Wisata edukasi seperti Pejambon dan Gerabah turut memberikan pengalaman belajar yang menarik, terutama bagi pelajar dan keluarga, sehingga memperluas segmen pasar wisata di Bojonegoro. Fenomena ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan destinasi yang memadukan hiburan, pendidikan, dan nilai budaya dapat meningkatkan minat kunjungan.

Secara keseluruhan, capaian positif pada sejumlah objek wisata membuktikan bahwa Bojonegoro memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pariwisata terkemuka di Jawa Timur. Dengan mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan promosi, serta mengoptimalkan infrastruktur pendukung, kunjungan wisatawan

berpotensi meningkat secara berkelanjutan. Keberadaan destinasi yang sudah populer dapat menjadi titik awal pengembangan destinasi lain yang saat ini belum ramai dikunjungi, sehingga distribusi manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat merata di seluruh wilayah kabupaten. Strategi ini, apabila diterapkan secara konsisten, akan memperkuat posisi Bojonegoro di peta pariwisata nasional.

**3. Produk Wisata Unggulan**

Keunggulan produk wisata unggulan Kabupaten Bojonegoro tercermin dari perpaduan tiga dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu nilai geologi, potensi alam rekreasi, serta aspek kultural dan spiritual. Nilai geologi semakin kuat dengan masuknya Bojonegoro dalam jaringan Geopark Nasional 2024–2034**,** yang mencakup *geosite*, *biosite*, dan *cultural site*. Geosite penting dapat ditemukan di Kayangan Api dan Teksas Wonocolo yang menyimpan fenomena api abadi serta sejarah eksplorasi minyak bumi. Biosite tercermin dalam keberadaan hutan jati dan ekosistem Sungai Bengawan Solo yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat, sedangkan cultural site tampak pada tradisi masyarakat Samin dan situs-situs budaya lokal. Keberadaan geopark ini tidak hanya memperkaya daya tarik wisata, tetapi juga memperkuat posisi Bojonegoro dalam promosi nasional, serta membuka peluang kerja sama penelitian, konservasi, dan wisata edukasi yang berkelanjutan.

Selain kekayaan geopark, potensi alam rekreasi Bojonegoro diwakili oleh destinasi seperti Growgoland, Dander Waterpark, dan Segoro Biru, yang menawarkan panorama sekaligus fasilitas rekreasi ramah keluarga. Kawasan ini dirancang untuk memberikan pengalaman rekreasi yang aman, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh kalangan. Dari perspektif budaya, ritual di Kayangan Api, tradisi Sedekah Bumi, hingga kesenian Tayub memberikan warna khas dalam pengalaman wisata. Kehidupan komunitas adat Samin menambah nilai filosofi dan kearifan lokal yang autentik, memperkuat daya tarik Bojonegoro sebagai destinasi wisata berbasis komunitas.

Selaras dengan arahan pembangunan daerah, terdapat enam kecamatan yang diprioritaskan sebagai pusat pengembangan perkotaan dan pariwisata, yaitu: (1) Kecamatan Padangan, dengan potensi wisata budaya dan strategis sebagai simpul ekonomi karena dukungan infrastruktur RSUD dan jalur penghubung; (2) Kecamatan Sekar, yang menonjol dengan wisata alam perbukitan dan air terjun, potensial untuk wisata ekologi; (3) Kecamatan Temayang, dengan kekuatan wisata religi dan budaya, termasuk event tradisional tahunan; (4) Kecamatan Baureno, yang memiliki potensi wisata sungai dan agro yang dapat diintegrasikan dengan UMKM kuliner; (5) Kecamatan Kedungadem, yang dapat dikembangkan sebagai destinasi berbasis agrowisata dan budaya lokal; dan (6) Kecamatan Kanor, yang memiliki potensi wisata religi, khususnya makam tokoh-tokoh wali, sehingga relevan bagi wisata ziarah. Penetapan enam kecamatan ini bertujuan mendorong pemerataan pembangunan pariwisata sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dengan sinergi antara geopark, potensi wisata unggulan, serta pengembangan enam kecamatan prioritas, arah pembangunan pariwisata Bojonegoro diarahkan tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya. Integrasi dalam kerangka Rencana Induk Geopark Bojonegoro 2024–2034 serta dukungan regulasi daerah memberikan dasar yang kuat agar pariwisata berkembang secara inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi ini, Bojonegoro memiliki peluang besar untuk memperkuat citra daerah sebagai destinasi wisata berbasis geopark, budaya, dan rekreasi yang autentik, sekaligus berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Pemetaan potensi pariwisata Bojonegoro ke depan perlu diperdalam tidak hanya dari sisi geologi dan alam, tetapi juga dari aspek budaya serta ekonomi kreatif (ekraf) yang melekat pada kehidupan masyarakat lokal. Kekayaan budaya seperti tradisi ritual

Kayangan Api, kearifan lokal masyarakat Samin, serta event tahunan berbasis kearifan lokal harus dipetakan secara detail untuk kemudian dikemas menjadi produk wisata yang memiliki nilai tambah. Di sisi lain, ekraf seperti kuliner khas, kerajinan tangan, seni pertunjukan, hingga produk kreatif berbasis digital dapat menjadi elemen penting dalam memperkuat citra pariwisata sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Pendalaman pemetaan ini akan membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha menyusun strategi pengembangan yang lebih tepat sasaran, mengintegrasikan budaya dengan industri kreatif, serta menciptakan pengalaman wisata yang autentik, berdaya saing, dan berkelanjutan.

## D. Permasalahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Berdasarkan data Persentase Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bojonegoro yang dirilis oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada periode 2022–2024, tercatat jumlah wisatawan yang berkunjung mencapai 292.222 orang atau setara dengan 26,57% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 1.100.000 wisatawan. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara target dan realisasi kunjungan, sehingga menggambarkan bahwa potensi wisata yang dimiliki Bojonegoro belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan promosi, belum maksimalnya pengelolaan destinasi, hingga tantangan dalam penyediaan fasilitas yang memadai untuk menunjang kenyamanan wisatawan.

Capaian yang masih berada di bawah target tersebut menjadi dasar bagi perlunya strategi pengembangan pariwisata yang lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan daya tarik destinasi melalui inovasi produk wisata, memperluas jangkauan promosi berbasis digital, serta memperkuat kerja sama lintas sektor, baik dengan pelaku usaha maupun komunitas lokal. Selain itu, pembenahan infrastruktur penunjang seperti akses transportasi, fasilitas umum, dan sarana informasi pariwisata akan berkontribusi langsung pada peningkatan minat kunjungan. Dengan sinergi antara pemerintah daerah,

masyarakat, dan pihak swasta, Bojonegoro memiliki peluang besar untuk mencapai target kunjungan wisata sekaligus memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan di tingkat regional maupun nasional. Di bawah ini merupakan data target wisatawan dan jumlah wisatawan Kabupaten Bojonegoro tahun 2022-2024:

**Tabel 2.3 Data Jumlah Wisatawan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024**

| NO | TAHUN | BULAN | TARGET WISATAWAN (1 TAHUN) | JUMLAH WISATAWAN | JUMLAH WISATAWAN (SAMPAI BULAN N) | PERSENTASE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024 | Juni | 1.100.000 | 54.083 | 292.222 | 27% |
| 2. | 2024 | Januari | 1.100.000 | 63.927 | 63.927 | 6% |
| 3. | 2024 | Februari | 1.100.000 | 23.852 | 87.779 | 8% |
| 4. | 2024 | Maret | 1.100.000 | 17.486 | 105.265 | 10% |
| 5. | 2024 | April | 1.100.000 | 77.240 | 182.505 | 17% |
| 6. | 2024 | Mei | 1.100.000 | 55.634 | 238.139 | 22% |
| 7. | 2023 | Mei | 1.500.000 | 91.917 | 440.425 | 29% |
| 8. | 2023 | Juni | 1.500.000 | 93.722 | 534.147 | 36% |
| 9. | 2023 | Juli | 1.500.000 | 91.369 | 625.516 | 42% |
| 10. | 2023 | Agustus | 1.500.000 | 79.974 | 705.490 | 47% |
| 11. | 2023 | September | 1.500.000 | 87.812 | 793.302 | 53% |
| 12. | 2023 | Oktober | 1.500.000 | 95.548 | 888.850 | 59% |
| 13. | 2023 | November | 1.500.000 | 134.922 | 1.023.772 | 68% |
| 14. | 2023 | Desember | 1.500.000 | 153.611 | 1.177.383 | 78% |
| 15. | 2023 | April | 1.500.000 | 89.773 | 348.508 | 23% |
| 16. | 2023 | Maret | 1.000.000 | 70.192 | 258.735 | 26% |
| 17. | 2023 | Februari | 1.000.000 | 77.130 | 188.543 | 19% |
| 18. | 2023 | Januari | 1.000.000 | 111.413 | 111.413 | 11% |
| 19. | 2022 | Februari | 800.000 | 36.977 | 99.155 | 12% |
| 20. | 2022 | Maret | 800.000 | 38.072 | 137.227 | 17% |
| 21. | 2022 | April | 800.000 | 259.689 | 396.916 | 50% |
| 22. | 2022 | Mei | 800.000 | 126.417 | 523.333 | 65% |
| 23. | 2022 | Juni | 800.000 | 352.232 | 875.565 | 109% |
| 24. | 2022 | Juli | 800.000 | 102.781 | 978.346 | 122% |
| 25. | 2022 | Agustus | 800.000 | 22.858 | 1.001.204 | 125% |
| 26. | 2022 | September | 800.000 | 24.419 | 1.025.623 | 128% |
| 27. | 2022 | Oktober | 800.000 | 83.329 | 1.108.952 | 139% |
| 28. | 2022 | November | 800.000 | 0 | 1.108.952 | 139% |
| 29. | 2022 | Desember | 800.000 | 0 | 1.108.952 | 139% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 2022 | Januari | 800.000 | 62.178 | 62.178 | 8% |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro, 2024.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro selama periode 2022–2024, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam pencapaian target tahunan. Tahun 2022 mencatat kinerja yang sangat baik dengan realisasi kunjungan mencapai 139% dari target, menunjukkan optimalisasi potensi wisata yang efektif pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2023, persentase capaian menurun menjadi 78% meskipun jumlah kunjungan tetap relatif tinggi, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan tren pertumbuhan. Memasuki tahun 2024 hingga bulan Juni, realisasi kunjungan baru mencapai 27% dari target tahunan, yang berarti diperlukan strategi promosi yang lebih agresif, pengembangan produk wisata yang inovatif, dan peningkatan infrastruktur pendukung untuk mendorong minat kunjungan. Secara keseluruhan, tren ini menegaskan bahwa keberlanjutan pertumbuhan sektor pariwisata Bojonegoro sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan destinasi, adaptasi terhadap dinamika pasar, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu faktor utama penyebab penurunan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bojonegoro pada periode 2022–2024 adalah menurunnya daya beli masyarakat lokal, yang mengurangi frekuensi dan kemampuan bepergian. Menurut pernyataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro, penurunan kunjungan lokal dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang melemah sehingga minat dan kapasitas untuk berwisata juga turun. meskipun pada 2022 realisasi kunjungan melebihi target (139 % dari target 800.000), pada tahun 2023 realisasi itu turun menjadi kisaran 78 % dari target 1.500.000, dan memasuki tahun 2024 (sampai Juni) realisasinya juga sangat jauh dari target tahunan yaitu sekitar 27 % dari target 1.100.000. (lihat Tabel 2.3) Keadaan ini diperparah dengan fakta bahwa pada 2024, total kunjungan semua objek wisata tercatat hanya pada angka ± 296.053 orang, jauh lebih rendah dibandingkan ± 1.177.180 orang di 2023 serta ± 1.257.200 orang di 2022.

**1. Permasalahan pada Industri Pariwisata**

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan industri pariwisata Kabupaten Bojonegoro antara lain berkaitan dengan daya saing destinasi. Berdasarkan tren kunjungan wisatawan tahun 2022–2024, terlihat bahwa capaian kunjungan belum konsisten dan pada tahun 2024 hingga bulan Juni baru mencapai 27% dari target 1,1 juta wisatawan. Faktor-faktor yang melemahkan daya saing antara lain keterbatasan aksesibilitas menuju beberapa objek wisata unggulan seperti Air Terjun Krondonan, Bukit Kopen, atau Kedung Maor yang masih belum memiliki infrastruktur jalan memadai. Selain itu, moda transportasi umum menuju destinasi relatif terbatas, dan layanan akomodasi di beberapa wilayah masih minim sehingga wisatawan cenderung hanya melakukan kunjungan harian tanpa menginap. Fasilitas pendukung seperti papan informasi, interpretasi daya tarik wisata, dan area ramah disabilitas juga belum merata di seluruh lokasi wisata.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata Bojonegoro juga memerlukan peningkatan signifikan. Sebagian besar pelaku usaha wisata, mulai dari pengelola destinasi, penyedia kuliner, hingga pemandu wisata, masih belum memiliki standar pelayanan yang konsisten, terutama dalam hal kemampuan komunikasi, hospitality, dan bahasa asing. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi wisatawan terhadap kualitas pengalaman berwisata di Bojonegoro. Sertifikasi kompetensi SDM pariwisata belum berjalan optimal dan belum dipandang sebagai kebutuhan mendesak oleh sebagian pelaku usaha, padahal hal ini penting untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan dan mendukung daya saing daerah.

Dalam aspek pengembangan investasi pariwisata, Bojonegoro menghadapi tantangan pada aksesibilitas dan prasarana umum. Beberapa destinasi populer seperti Negeri Atas Angin, Teksas Wonocolo, dan Kayangan Api telah memiliki daya tarik kuat namun akses jalan dan fasilitas penunjang belum sepenuhnya memadai. Hal

ini membuat investor berpotensi menanggung biaya tambahan untuk membangun infrastruktur sendiri, yang pada akhirnya dapat menghambat percepatan pengembangan destinasi. Selain itu, konektivitas antar destinasi wisata di dalam kabupaten juga perlu diperkuat agar pola perjalanan wisatawan menjadi lebih efisien, meningkatkan lama tinggal, dan mendorong perputaran ekonomi di berbagai titik.

**2. Permasalahan Pada Pemasaran Pariwisata**

Permasalahan dalam pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten Bojonegoro dapat diidentifikasi pada beberapa aspek strategis. Dari sisi strategi pemasaran, pengelolaan promosi wisata masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara sinergis antar pemangku kepentingan. Selama ini, upaya pemasaran masih terpusat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sementara Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta asosiasi industri pariwisata lokal belum terbentuk. Akibatnya, strategi pemasaran cenderung bersifat umum dan belum secara spesifik menggarap segmen pasar yang sesuai dengan keunggulan destinasi, seperti wisata geologi (Kayangan Api, Teksas Wonocolo), wisata alam (Negeri Atas Angin, Waduk Pacal), maupun wisata budaya (Kampung Samin, Festival Thengul). Penetapan target pasar, baik untuk wisatawan nusantara maupun mancanegara, belum dilakukan secara terukur dan terarah, sehingga capaian kunjungan wisatawan pada 2024 hingga Juni baru mencapai 27% dari target tahunan sebesar 1,1 juta orang.

Dari sisi promosi, terdapat ketidakseimbangan antara popularitas beberapa destinasi unggulan dengan kesiapan infrastruktur dan fasilitas penunjang. Meski destinasi seperti Kayangan Api dan Teksas Wonocolo memiliki daya tarik yang unik dan dikenal di tingkat regional, kesiapan sarana pendukung seperti akses jalan, fasilitas publik, akomodasi, dan pusat informasi wisata belum sepenuhnya optimal. Pemanfaatan teknologi digital untuk promosi pariwisata juga masih terbatas, sehingga kualitas materi promosi

belum maksimal. Padahal, tren perilaku wisatawan saat ini sangat dipengaruhi oleh informasi dari media sosial dan platform digital. Penggunaan media online, termasuk pembuatan konten kreatif yang "instagramable" untuk menarik minat wisatawan, masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Dukungan masyarakat dalam mempromosikan potensi wisata lokal juga belum merata, sehingga potensi branding berbasis komunitas belum sepenuhnya terwujud.

**3. Permasalahan Pada Kelembagaan Kepariwisataan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Bojonegoro mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pengembangan sektor ini. Dari sisi kebijakan dan regulasi, keterpaduan antar sektor dalam pembangunan pariwisata belum berjalan optimal. Meskipun pariwisata telah menjadi salah satu sektor yang berpotensi mendorong perekonomian daerah, pengelolaannya masih cenderung dipandang sebagai tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata semata. Padahal, pengembangan pariwisata di Bojonegoro bersifat multisektor dan memerlukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti perhubungan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan UMKM. Keterbatasan koordinasi ini berpengaruh pada pengelolaan destinasi unggulan seperti Kayangan Api, Teksas Wonocolo, Negeri Atas Angin, dan Waduk Pacal, yang seharusnya mendapatkan dukungan terpadu dari berbagai pihak. Selain itu, politik anggaran daerah belum sepenuhnya memprioritaskan pariwisata, sehingga beberapa fungsi strategis seperti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian destinasi belum berjalan maksimal.

Lemahnya keterpaduan program antar pemangku kepentingan juga menjadi hambatan. Sejumlah pihak seperti pemerintah desa, komunitas pegiat wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan pelaku UMKM memiliki inisiatif untuk mengembangkan pariwisata, namun masih berjalan sektoral. Misalnya, pengelolaan kegiatan

festival budaya, promosi wisata berbasis digital, dan pelatihan pemandu wisata belum terintegrasi dalam satu kerangka kerja yang jelas. Regulasi untuk mendukung pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat pun belum lengkap, terutama terkait pelestarian lingkungan dan penguatan kearifan lokal. Hal ini penting mengingat beberapa destinasi di Bojonegoro memiliki nilai historis, budaya, dan ekologi yang harus dijaga. Selain itu, manajemen pengelolaan destinasi (*Destination Management Organization*/DMO) belum terbentuk, sehingga sering terjadi tumpang tindih peran dan minim sinergi dalam perencanaan program. Penegakan hukum terkait kelestarian lingkungan destinasi juga belum konsisten, sehingga beberapa lokasi wisata menghadapi masalah kebersihan, alih fungsi lahan, dan penurunan kualitas lingkungan yang berpotensi mengurangi daya tarik wisatawan.

**4. Permasalahan Investasi**

Meskipun Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi wisata alam, budaya, dan geologi yang cukup besar, namun kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah masih relatif rendah. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan investasi, baik dari sektor publik maupun swasta, yang menyebabkan infrastruktur pendukung pariwisata di beberapa kawasan prioritas belum berkembang optimal. Kondisi ini membuat Bojonegoro tertinggal dibandingkan daerah lain yang memiliki daya saing pariwisata lebih kuat di tingkat regional maupun nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021–2041, kawasan strategis yang memiliki nilai penting bagi ekonomi daerah meliputi Kecamatan Padangan, Bubulan, Kedewan dan Temayang. Kawasan-kawasan ini ditetapkan sebagai simpul pertumbuhan baru yang dapat diarahkan menjadi prioritas investasi pariwisata. Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Bojonegoro yang baru, visi

pembangunan daerah menekankan peningkatan daya saing ekonomi, pemerataan pembangunan, serta penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal, termasuk pariwisata. Dengan demikian, arah kebijakan investasi pariwisata Kabupaten Bojonegoro perlu difokuskan pada:

a. Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan wisata strategis sesuai RTRW (jalan, akses transportasi, utilitas dasar).
b. Peningkatan kemitraan dengan investor swasta untuk pengembangan fasilitas wisata (akomodasi, pusat edukasi, dan kawasan rekreasi terpadu).
c. Penguatan ekosistem ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM di sekitar destinasi wisata.
d. Integrasi promosi daerah yang selaras dengan visi-misi RPJMD, untuk meningkatkan daya tarik investasi dan kunjungan wisatawan.

**5. Permasalahan Aksesibilitas**

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021–2041 telah menggariskan pengembangan jaringan transportasi yang menghubungkan pusat kegiatan lokal (PKL) dengan kawasan strategis, termasuk destinasi wisata. Namun, realisasinya masih menghadapi kendala pada kualitas jalan, ketersediaan transportasi umum, serta minimnya penunjuk arah dan fasilitas pendukung aksesibilitas. Hal ini semakin menegaskan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah, terutama jalan penghubung menuju Kecamatan Padangan, Bubulan, Kedewan, dan Temayang yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas pariwisata.

Sejalan dengan visi-misi Bupati Bojonegoro dalam RPJMD terbaru yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur, serta penguatan daya saing daerah, perbaikan aksesibilitas kawasan wisata menjadi agenda strategis. Peningkatan kualitas jaringan jalan, integrasi dengan moda transportasi publik, serta pembangunan fasilitas penunjang (seperti

area parkir, halte, dan jalur alternatif) akan mendukung tumbuhnya pusat pertumbuhan baru berbasis pariwisata. Dengan perbaikan aksesibilitas yang terencana dan berkesinambungan, kawasan wisata Bojonegoro dapat lebih mudah dijangkau, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperluas peluang investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan.

# BAB III
# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

## A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kepariwisataan di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Bojonegoro

### 1. Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisataan di Tingkat Pusat

#### a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 merupakan dasar hukum pembentukan kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Bojonegoro, sebagai daerah otonom yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Melalui undang-undang ini, Bojonegoro ditetapkan sebagai salah satu kabupaten yang sah keberadaannya dalam struktur pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Penetapan ini menjadi penting karena memberikan landasan yuridis bagi Bojonegoro untuk menyusun kebijakan pembangunan, termasuk dalam bidang pariwisata, ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya. Dengan adanya pengakuan sebagai daerah otonom, Bojonegoro berhak mengelola potensi daerahnya secara mandiri dan bertanggung jawab, dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.

Dalam konteks pembangunan pariwisata, UU No. 12 Tahun 1950 memiliki arti strategis karena menegaskan kedudukan Bojonegoro sebagai daerah yang berwenang mengatur kebijakan lokal, termasuk penyusunan peraturan daerah (Perda) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang memprioritaskan sektor pariwisata. Landasan hukum ini memungkinkan Bojonegoro untuk mengembangkan potensi wisata berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif sesuai dengan karakteristik lokalnya, sekaligus memperkuat daya saing pariwisata di tingkat regional maupun nasional. Dengan demikian, meskipun UU No. 12 Tahun 1950 tidak secara langsung mengatur pariwisata, eksistensi undang-undang ini memberikan fondasi legal yang memungkinkan Bojonegoro menjalankan otonomi daerahnya, termasuk dalam merencanakan dan mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah.

**b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan landasan hukum nasional yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah di Indonesia. UU ini menekankan bahwa penataan ruang harus dilakukan secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta mampu menjamin

keterpaduan antar sektor dan wilayah dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Di dalamnya diatur mengenai struktur ruang (jaringan prasarana wilayah, sistem perkotaan, pusat kegiatan), pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya), hingga kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata ruang. UU ini juga memberikan dasar hukum bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dokumen perencanaan utama di tingkat daerah.

Bagi Kabupaten Bojonegoro, keberadaan UU No. 26 Tahun 2007 menjadi pijakan penting dalam penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bojonegoro No. 5 Tahun 2021 tentang RTRW 2021–2041. Dengan dasar ini, Bojonegoro memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan strategis, termasuk kawasan wisata seperti Padangan, Bubulan, Kedewan, dan Temayang, sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru. UU ini juga menuntut agar pemanfaatan ruang di Bojonegoro memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, yang sangat relevan mengingat daerah ini memiliki hutan jati, sumber daya geologi (Kayangan Api), dan aliran Sungai Bengawan Solo yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Dalam konteks pariwisata, UU Penataan Ruang memberikan arah agar pembangunan destinasi wisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kelestarian budaya dan lingkungan. Misalnya, pembangunan akses jalan, utilitas dasar, maupun kawasan rekreasi terpadu harus sesuai dengan RTRW dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, UU No. 26 Tahun 2007 berperan strategis bagi Bojonegoro dalam memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan terarah, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

**c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan regulasi nasional yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. UU ini menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan budaya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkokoh jati diri bangsa, serta mempererat persatuan dan kesatuan. Di dalamnya diatur prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, hak dan kewajiban wisatawan, peran masyarakat, dunia usaha, pemerintah, hingga mekanisme perlindungan hukum di bidang pariwisata.

UU ini juga menekankan pentingnya standar pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi wisatawan. Selain itu, ditegaskan pula kewajiban pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi wisata yang berdaya saing, memperhatikan kearifan lokal, serta menjamin pelestarian lingkungan hidup dan budaya masyarakat setempat.

Bagi Kabupaten Bojonegoro, keberadaan UU No. 10 Tahun 2009 sangat relevan dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah. Bojonegoro memiliki kekayaan sumber daya wisata berbasis alam, budaya, dan buatan seperti: Wisata alam yang meliputi Kayangan Api, Negeri Atas Angin, Waduk Pacal, dan Hutan Jati; Wisata Budaya diantaranya tradisi wayang thengul, tari tayub; serta Wisata Buatan seperti taman kota, agrowisata, dan destinasi desa wisata.

Melalui penerapan UU Kepariwisataan, Bojonegoro dapat mengembangkan destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan domestik tetapi juga berpotensi dikembangkan ke tingkat internasional, dengan tetap mengutamakan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal. UU ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan swasta dalam kepariwisataan. Hal ini sangat sesuai dengan potensi Bojonegoro, di mana banyak desa wisata dikembangkan berbasis komunitas,

sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi langsung dari aktivitas pariwisata. Selain itu, dunia usaha lokal juga dapat dilibatkan melalui investasi pada fasilitas pendukung seperti penginapan, transportasi wisata, dan UMKM kreatif.

Dengan demikian, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 memberikan arah strategis bagi Bojonegoro untuk mengelola dan mempromosikan pariwisata yang berdaya saing; menjamin keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal; memberdayakan masyarakat desa agar menjadi pelaku utama dalam industri pariwisata; menarik investasi swasta untuk memperkuat infrastruktur pariwisata.

**d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan dasar hukum penyelenggaraan transportasi jalan yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan, dengan tujuan mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam UU ini diatur mengenai manajemen lalu lintas, penyelenggaraan angkutan orang dan barang, keselamatan berkendara, kelaikan kendaraan, serta kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur sistem transportasi lokal. Bagi Kabupaten Bojonegoro, ketentuan dalam undang-undang ini memiliki relevansi strategis karena wilayah ini tengah berkembang pesat sebagai pusat industri migas, pertanian, sekaligus pariwisata. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk menuntut adanya sistem transportasi yang memadai, baik berupa perbaikan infrastruktur jalan, pengembangan angkutan umum, maupun peningkatan sarana keselamatan lalu lintas.

Bojonegoro sebagai jalur penghubung antar-kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga menghadapi tantangan berupa kemacetan dan tingginya angka kecelakaan di jalur utama, sehingga

implementasi UU LLAJ dapat menjadi pedoman penting untuk pengaturan arus lalu lintas, penetapan trayek angkutan, serta pembangunan terminal dan fasilitas parkir terpadu. Lebih jauh, akses jalan yang baik ke kawasan wisata seperti Kayangan Api, Waduk Pacal, dan Negeri Atas Angin juga menjadi faktor kunci peningkatan daya tarik wisatawan. Dengan demikian, penerapan UU No. 22 Tahun 2009 di Bojonegoro tidak hanya berfungsi meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, tetapi juga berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah secara menyeluruh.

**e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan regulasi nasional yang menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. UU ini mengatur prinsip pencegahan pencemaran, penanggulangan kerusakan, konservasi sumber daya alam, kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), partisipasi masyarakat, hingga sanksi bagi pelaku perusakan lingkungan. Bagi Kabupaten Bojonegoro, keberadaan undang-undang ini sangat relevan karena wilayah ini dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, sekaligus memiliki lahan pertanian dan kawasan hutan yang luas. Aktivitas industri ekstraktif seperti eksplorasi migas maupun pertambangan seringkali menimbulkan potensi pencemaran air, udara, dan tanah, sehingga penerapan UU ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, Bojonegoro memiliki destinasi wisata alam seperti Kayangan Api, Waduk Pacal, hingga kawasan hutan jati yang menjadi daya tarik wisata dan sumber ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, implementasi perlindungan lingkungan melalui

pengelolaan berkelanjutan, rehabilitasi kawasan kritis, serta pengawasan ketat terhadap industri sangat menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan. Dengan demikian, penerapan UU No. 32 Tahun 2009 di Bojonegoro tidak hanya melindungi lingkungan dari ancaman kerusakan akibat industrialisasi, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata dan pertanian secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

**f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur mengenai pelestarian warisan budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Undang-undang ini menekankan bahwa cagar budaya adalah identitas dan jati diri bangsa yang wajib dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Upaya pelestarian dilakukan melalui perlindungan hukum, penelitian, pemeliharaan, hingga pemanfaatan yang selaras dengan kepentingan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, aturan ini sangat relevan mengingat daerah tersebut memiliki kekayaan budaya, tradisi, serta peninggalan sejarah yang bernilai tinggi, seperti situs-situs kuno, masjid bersejarah, serta warisan budaya tak benda berupa kesenian lokal, tradisi wayang thengul, dan upacara adat masyarakat setempat.

Implementasi UU ini di Bojonegoro dapat mendorong pemerintah daerah untuk mendata, melestarikan, dan mengembangkan potensi cagar budaya sebagai bagian dari daya tarik wisata, sehingga tidak hanya menjaga kelestarian warisan leluhur, tetapi juga memberikan kontribusi pada sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Dengan adanya perlindungan hukum dari UU No. 11 Tahun 2010, Bojonegoro memiliki dasar kuat untuk menjadikan pelestarian

budaya sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat identitas lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

**g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan landasan hukum utama yang mengatur tata cara pembentukan, penyusunan, pengesahan, dan pengundangan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU ini menegaskan asas, hierarki, materi muatan, serta mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, sehingga setiap produk hukum yang lahir memiliki legitimasi, kepastian hukum, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kaitannya dengan Kabupaten Bojonegoro, keberadaan UU ini sangat penting karena menjadi acuan dalam penyusunan berbagai peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata, penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup, hingga retribusi daerah. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, penyusunan regulasi di tingkat kabupaten, seperti Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 2021–2041 maupun Perda tentang Retribusi Jasa Usaha, dapat dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan selaras dengan peraturan di tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pembangunan Bojonegoro, khususnya di sektor pariwisata, memiliki kepastian arah, sinkronisasi, dan keberlanjutan dalam mendukung visi pembangunan daerah.

**h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Regulasi ini disusun untuk mempertegas pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan mengacu pada prinsip negara kesatuan, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. UU ini memuat ketentuan bahwa daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Dengan demikian, otonomi daerah dimaksudkan bukan sekadar memberikan kewenangan, tetapi juga mendorong peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing daerah dalam kerangka pembangunan nasional.

Selain itu, UU ini mengatur mengenai struktur kelembagaan pemerintahan daerah, hubungan antara DPRD dan kepala daerah, mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat, serta hubungan keuangan pusat-daerah. Dalam bidang kewenangan, UU ini membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan konkuren yang dibagi antara pusat dan daerah, serta urusan umum yang menjadi kewenangan presiden. Urusan konkuren inilah yang menjadi dasar pemberian otonomi kepada daerah, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan pariwisata. UU ini juga menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan,

akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan dukungan partisipasi aktif dari warga.

Melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, beberapa pengaturan diperjelas, terutama mengenai kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tata cara pemilihan kepala daerah, serta mekanisme evaluasi terhadap kebijakan daerah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar pembangunan berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional. Dengan demikian, UU ini tidak hanya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan keseimbangan antara kemandirian daerah dan kesatuan nasional.

**i. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045**

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan kerangka perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun yang memandu arah kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang bangsa. RPJPN 2025–2045 menekankan sinergi antara transformasi sosial-ekonomi, ketahanan ekologis, dan peningkatan kapasitas daya saing melalui delapan misi dan arah kebijakan strategis yang mencakup aspek iptek dan inovasi, ekonomi hijau, transformasi digital, pemerataan pembangunan wilayah, serta resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana. Undang-undang ini juga mengamanatkan keterpaduan (*alignment*) dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD dengan prioritas nasional melalui pedoman teknis dan mekanisme koordinasi pusat-daerah.

Secara operasional, RPJPN mendorong kepala daerah dan pemangku kepentingan untuk memasukkan prinsip-prinsip ekonomi hijau, ketahanan bencana, tata ruang berkelanjutan, serta skema pembiayaan terintegrasi ke dalam perencanaan pariwisata

daerah. Implikasi praktisnya antara lain: (1) penyelarasan sasaran dan indikator RPJMD pariwisata dengan arah RPJPN; (2) penguatan kelembagaan dan kemitraan lintas sektor untuk akses pembiayaan nasional dan internasional; (3) penegasan zonasi ruang yang melindungi fungsi lindung sekaligus mendukung aktivitas ekonomi berkelanjutan; dan (4) pengarusutamaan pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan komunitas lokal sebagai bagian dari strategi pengembangan destinasi. Dengan demikian, RPJPN bukan hanya pedoman makro, melainkan kerangka legal-programatik yang mengarahkan transformasi pariwisata daerah menuju model yang lebih inklusif, berdaya tahan, dan bernilai tambah ekonomi.

**j. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025**

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010–2025 merupakan kebijakan strategis nasional yang berfungsi sebagai pedoman utama pembangunan sektor pariwisata di Indonesia dalam jangka panjang. PP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menekankan pentingnya perencanaan terpadu, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam pembangunan nasional. RIPPARNAS menetapkan visi pembangunan pariwisata nasional, yaitu terwujudnya Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta memperkuat identitas bangsa.

PP ini mengatur strategi pengembangan pariwisata melalui empat pilar utama, yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan. Pada aspek destinasi, ditetapkan kawasan prioritas nasional yang

perlu dikembangkan dengan infrastruktur, fasilitas, dan daya tarik wisata yang berkualitas. Dari sisi pemasaran, ditekankan pentingnya promosi yang efektif baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pada sektor industri, diatur penguatan peran swasta, UMKM, dan masyarakat lokal dalam mendukung kegiatan pariwisata. Sedangkan kelembagaan menekankan pentingnya koordinasi antar-instansi, peran pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat.

Bagi daerah seperti Kabupaten Bojonegoro, keberadaan RIPPARNAS ini menjadi acuan penting dalam menyusun kebijakan daerah agar selaras dengan arah pembangunan pariwisata nasional. Bojonegoro yang memiliki potensi wisata alam (seperti Geopark Kayangan Api dan waduk pacal), wisata budaya (wayang thengul, tradisi lokal), maupun wisata buatan, perlu mengintegrasikan pengembangan pariwisata daerah ke dalam kerangka RIPPARNAS. Dengan begitu, arah pembangunan pariwisata Bojonegoro tidak hanya berfokus pada potensi lokal, tetapi juga mendukung target nasional dalam meningkatkan daya tarik Indonesia di tingkat regional maupun global. Implementasi PP ini di Bojonegoro dapat mendorong pembangunan infrastruktur wisata, memperkuat promosi, serta menciptakan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan investor swasta untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

**k. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 merupakan perubahan terhadap PP Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perubahan ini menegaskan kembali klasifikasi, nomenklatur, dan fungsi perangkat daerah (sekretariat

daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan), serta mengatur mekanisme penetapan dan penataan organisasi perangkat daerah melalui peraturan daerah yang perlu diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan ini hadir untuk memperkuat kejelasan tugas dan kewenangan antar-satuan kerja daerah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.

Secara teknis, PP tersebut memberi panduan mengenai prinsip-prinsip penataan kelembagaan daerah antara lain asas efisiensi, efektivitas, dan prinsip pelayanan publik serta mengatur tentang tata cara penyusunan, perubahan, dan penetapan perangkat daerah yang harus mempertimbangkan beban urusan, kemampuan fiskal, dan karakteristik daerah. Selain itu, pelaksanaannya diwajibkan untuk dilakukan melalui peraturan daerah yang pembentukannya dan pengubahannya harus memperhatikan ketentuan koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga tercipta keselarasan kebijakan antara tingkat pusat dan daerah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih fungsi, memperjelas rantai akuntabilitas, dan menjamin ketersediaan kapasitas organisasi yang memadai untuk melaksanakan program-program pembangunan.

Kaitan norma ini dengan perencanaan daerah bersifat praktis dan operasional: struktur perangkat daerah menjadi salah satu fondasi utama agar program pembangunan (termasuk program ekonomi, lingkungan, dan pariwisata) dapat diimplementasikan secara terkoordinasi. Dengan adanya ketentuan PP ini, rencana strategis daerah (RPJMD) perlu memerhatikan aspek kelembagaan, misalnya pemetaan fungsi antar OPD, penguatan kapasitas teknis, dan mekanisme koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi implementasi. Secara ringkas, PP No.72/2019 mendorong kepala daerah dan DPRD untuk menyusun dan menata perangkat daerah

yang selaras dengan beban tugas pelayanan publik sehingga program pembangunan daerah dapat dilaksanakan lebih terfokus, hemat sumber daya, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

**1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan**

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada keberlanjutan, kualitas pelayanan, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Perpres ini mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pariwisata, pengendalian destinasi wisata, serta keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dalam memastikan agar kegiatan pariwisata memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Fokus utama Perpres ini adalah memperkuat tata kelola pariwisata melalui monitoring, evaluasi, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di bidang kepariwisataan.

Dalam ketentuannya, Perpres ini menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keadilan. Pengawasan mencakup usaha jasa pariwisata (akomodasi, perjalanan wisata, transportasi, dan jasa makanan), destinasi wisata (alam, budaya, buatan), serta kelembagaan pariwisata. Sementara pengendalian diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dengan kelestarian lingkungan hidup, kearifan lokal, serta hak-hak masyarakat di sekitar destinasi wisata. Dengan adanya Perpres ini, diharapkan

pemerintah daerah dapat lebih aktif melakukan pembinaan, pengawasan rutin, hingga memberikan sanksi kepada pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi standar layanan maupun merusak lingkungan.

Bagi Kabupaten Bojonegoro, keberadaan Perpres 63 Tahun 2014 sangat relevan dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata yang masih dalam tahap pertumbuhan. Bojonegoro memiliki potensi wisata alam seperti Geopark Kayangan Api, Waduk Pacal, dan Negeri Atas Angin, serta wisata budaya berupa kesenian tradisional dan cagar budaya. Dengan adanya dasar pengawasan dan pengendalian dari Perpres ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengembangan destinasi tersebut dilakukan sesuai standar, ramah lingkungan, serta melibatkan masyarakat lokal secara adil. Selain itu, Perpres ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap investor maupun pelaku usaha pariwisata agar tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Bojonegoro.

**m. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan**

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Peraturan ini menegaskan perlunya sinergi kebijakan, program, dan pelaksanaan antar kementerian/lembaga serta pemerintahan daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pariwisata nasional. Selain itu, perubahan tersebut menyesuaikan susunan nomenklatur kelembagaan dan tugas masing-masing pihak terkait agar koordinasi dapat berjalan selaras dengan struktur pemerintahan yang berlaku.

Peraturan ini memandatkan pembentukan dan penguatan mekanisme koordinasi tingkat nasional berupa Tim Koordinasi Kepariwisataan serta tim pelaksana teknis yang beranggotakan unsur pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya agar perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pelaksanaan kegiatan pariwisata dapat terintegrasi, termasuk dalam hal perencanaan destinasi, pengembangan infrastruktur pendukung, pengelolaan sumber daya manusia pariwisata, dan pembiayaan. Ketentuan tersebut mendukung upaya pemadanan prioritas antarlevel pemerintahan dan pemangku kepentingan sehingga program pariwisata menjadi lebih koheren dan berdampak pada pemerataan ekonomi lokal.

Bagi Kabupaten Bojonegoro, peraturan ini memiliki arti strategis karena potensi pariwisata yang ada sangat bergantung pada dukungan lintas sektor. Misalnya, pengembangan wisata alam seperti Geopark Kayangan Api atau Negeri Atas Angin memerlukan dukungan sektor pekerjaan umum untuk infrastruktur jalan, sektor perhubungan untuk akses transportasi, sektor lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian kawasan, serta sektor ekonomi kreatif untuk pemberdayaan UMKM lokal. Dengan adanya koordinasi lintas sektor sebagaimana diatur dalam Perpres ini, Bojonegoro dapat lebih optimal dalam menyusun kebijakan pariwisata terpadu yang tidak hanya mengandalkan satu dinas, tetapi melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Hal ini penting agar pembangunan pariwisata Bojonegoro mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat secara berkelanjutan.

**n. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029**

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan arah strategis RPJMN 2025–2029 sebagai penjabaran visi-misi nasional dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen RPJMN

ini memuat arahan transformatif yang bersifat lintas-sektor, termasuk kebijakan ekonomi dan penguatan sektor prioritas yang relevan bagi pariwisata (kontribusi PDB, penyerapan tenaga kerja, investasi, serta pembangunan infrastruktur dasar). Dengan demikian, RPJMN menjadi payung normatif bagi kebijakan pariwisata nasional dan acuan bagi dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten. Lampiran-lampiran RPJMN 2025–2029 menegaskan fokus pada pengembangan kawasan potensi (mis. geopark, wisata bahari, ekonomi kreatif), penguatan infrastruktur konektivitas, serta pengembangan SDM dan promosi yang berkelanjutan. Kementerian/lembaga terkait (termasuk Kemenparekraf/BPKM dan Bappenas) diarahkan untuk menyusun rencana teknis dan target sektoral yang mendukung tujuan nasional tersebut, antara lain peningkatan rasio kontribusi pariwisata terhadap PDB dan devisa. Arahan ini mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prioritas nasional ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi, sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaan daerah, perlu menerjemahkan arahan RPJMN menjadi target provinsi yang konkret misalnya integrasi jaringan pariwisata regional, alokasi anggaran infrastruktur pariwisata, dan program peningkatan kapasitas SDM. Dokumen RPJMN menempatkan peran provinsi dalam memastikan sinergi antar-kabupaten/kota sehingga pengembangan destinasi tidak bersifat sektoral atau terfragmentasi. Bagi Provinsi Jawa Timur, ini berarti mensinergikan rencana strategis pariwisata provinsi dengan rencana kerja kabupaten sehingga potensi-potensi seperti geopark dan wisata alam di wilayah (termasuk Bojonegoro) dapat terhubung dalam satu jaringan destinasi yang kompetitif.

Bagi Bojonegoro, RPJMN 2025–2029 membuka peluang kebijakan dan pendanaan untuk mempercepat pengembangan produk unggulan misalnya Kayangan Api, Teksas Wonocolo

(*geosite*), Growgoland, Waduk Pacal, dan desa-desa berpotensi (agrowisata, wisata edukasi). Data dan pengakuan lokal menunjukkan Kayangan Api dan beberapa lokasi masuk paket geopark lokal yang sedang dikembangkan; hal ini selaras dengan prioritas RPJMN yang mendorong pemanfaatan potensi geologi dan budaya secara berkelanjutan. Oleh karena itu Ripparkab Bojonegoro harus mengintegrasikan target nasional (misal konektivitas, SDM, standar pelayanan pariwisata) agar dapat bersaing memperoleh dukungan program provinsi/nasional. Untuk mengimplementasikan arahan Perpres, Bojonegoro perlu meninjau dan menyelaraskan peraturan daerah (Perda) dan dokumen perencanaan lokal termasuk Ripparkab dengan indikator dan prioritas RPJMN. Hal ini mencakup: (a) pembentukan mekanisme koordinasi antarpemangku kepentingan (mis. DMO/DMO-level kabupaten atau forum lintas-OPD), (b) pengaturan insentif/penciptaan skema pembiayaan lokal yang sejalan dengan prioritas nasional, serta (c) pemutakhiran rencana aksi yang menghubungkan target-target indikator RPJMN (mis. target kunjungan, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan infrastruktur dasar). Langkah-langkah ini akan memudahkan Bojonegoro mengakses skema pendanaan pusat/provinsi dan program teknis yang relevan.

Secara operasional, Ripparkab Bojonegoro perlu (1) menetapkan indikator kinerja lokal yang selaras dengan indikator RPJMN; (2) menyusun peta prioritas investasi infrastruktur pariwisata yang dapat dibiayai bersama (APBD provinsi/pusat atau skema PPP); (3) memperkuat kapabilitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi yang sejalan kebijakan nasional; dan (4) membangun sistem monitoring berbasis data untuk menunjukkan pencapaian relatif terhadap baseline RPJMN. Dengan pendekatan terintegrasi seperti ini, Bojonegoro dapat memanfaatkan momentum kebijakan nasional

(Perpres 12/2025) untuk mempercepat transformasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan lokal.

o. **Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang Tata cara, Prinsip, serta Mekanisme Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2010–2025**,** yang mewajibkan setiap daerah menyusun rencana induk pembangunan pariwisata sebagai pedoman arah pembangunan sektor pariwisata jangka panjang.

Peraturan Menteri ini menegaskan bahwa penyusunan RIPPDA harus berlandaskan pada asas keberlanjutan, kebersamaan, partisipatif, berkeadilan, serta mengutamakan potensi dan kearifan lokal. Dokumen RIPPDA berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan visi, misi, strategi, dan program pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RTRW, RPJPD, dan RPJMD.

Ruang lingkup pengaturan Permen ini meliputi: (1) metodologi penyusunan RIPPDA, (2) struktur dan isi dokumen RIPPDA, (3) tata cara pelaksanaan, evaluasi, serta pemantauan, dan (4) sinkronisasi antara rencana induk daerah dengan RIPPARNAS dan RIPP Provinsi. Dalam penyusunannya, RIPPDA harus memuat analisis potensi dan permasalahan pariwisata daerah, visi dan misi pembangunan kepariwisataan, strategi pengembangan destinasi, pemasaran, industri pariwisata, serta kelembagaan dan sumber daya manusia.

Bagi Kabupaten Bojonegoro, keberadaan Permenpar ini menjadi dasar hukum penyusunan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang RIPPDA Kabupaten Bojonegoro 2019–2025. Dengan berpedoman pada aturan ini, RIPPDA Bojonegoro diarahkan untuk memetakan potensi pariwisata lokal, menetapkan kawasan strategis pariwisata, serta menyusun strategi pengembangan sektor wisata yang berdaya saing namun tetap berbasis pada kearifan lokal dan berkelanjutan. Misalnya, pengembangan potensi wisata geologi, budaya, serta desa wisata yang terintegrasi dengan pemberdayaan UMKM lokal.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pembangunan pariwisata di Bojonegoro tidak hanya terencana secara sistematis, tetapi juga terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah lain, serta mampu mendukung peningkatan daya tarik wisata dan kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal.

**p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 mengubah sejumlah ketentuan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang mengatur mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Permendagri 120/2018 ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah sekaligus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi pengawasan produk hukum daerah.

Dari perspektif pemerintahan daerah, Permendagri 120/2018 memiliki dampak teknis yang nyata terhadap proses legislasi lokal. Karena produk hukum daerah termasuk perda, peraturan kepala daerah, atau keputusan daerah harus melewati proses yang lebih tertib, transparan, dan sesuai standar, perencanaan dan alokasi sumber daya untuk penyusunan regulasi harus diperhitungkan dalam

program kelembagaan daerah. Kelembagaan hukum daerah (bagian hukum, biro hukum, bagian perundang-undangan) perlu memperkuat kapasitas teknis, memastikan tahapan persetujuan noreg serta evaluasi fasilitasi dijalankan secara ketat agar regulasi daerah tidak dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, Permendagri 120/2018 menjadi landasan normatif penting agar tata kelola hukum daerah dapat berjalan kredibel, akuntabel, dan sesuai kaidah hukum nasional. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah (termasuk penyusunan RPJMD, rencana tematik, atau regulasi pendukung pembangunan pariwisata dan konservasi lingkungan), daerah harus memperhatikan ketentuan proses regulasi agar program yang dirumuskan memiliki payung hukum yang kuat dan aman dari konflik normatif.

**2. Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisataan di Tingkat Provinsi**

**a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARDA) Tahun 2017–2032 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang menjadi pedoman utama dalam pembangunan kepariwisataan di seluruh wilayah Jawa Timur. Perda ini disusun untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan nasional maupun internasional dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Visi utama RIPPARDA adalah membangun pariwisata Jawa Timur yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal, dengan menekankan pada peningkatan kualitas destinasi, pengembangan produk wisata kreatif, perluasan aksesibilitas, serta penguatan promosi terpadu.

Dalam pelaksanaannya, Perda ini mengatur empat aspek utama pembangunan kepariwisataan, yaitu destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Destinasi diarahkan pada pengembangan kawasan prioritas, termasuk wisata alam, budaya, religi, dan buatan. Industri pariwisata menekankan peran swasta, UMKM, serta masyarakat lokal sebagai motor penggerak ekonomi kreatif. Pemasaran diarahkan pada promosi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, sedangkan kelembagaan ditekankan pada penguatan kapasitas pemerintah daerah, dunia usaha, serta komunitas pariwisata. Perda ini juga memandatkan adanya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan pariwisata Jawa Timur berjalan selaras dengan kebijakan nasional.

Bagi Kabupaten Bojonegoro, keberadaan RIPPARDA Jawa Timur 2017–2032 sangat penting karena memberikan arah dan peluang dalam mengembangkan potensi wisata lokal agar terkoneksi dengan strategi pariwisata provinsi. Bojonegoro yang dikenal memiliki wisata geologi (seperti Kayangan Api), wisata alam (Waduk Pacal, Negeri Atas Angin), serta wisata budaya (wayang thengul, tradisi lokal), dapat mengintegrasikan pengembangannya ke dalam jaringan destinasi pariwisata Jawa Timur. Dengan mengacu pada RIPPARDA ini, Bojonegoro berpeluang memperoleh dukungan provinsi dalam bentuk peningkatan infrastruktur, promosi terpadu, serta akses investasi untuk memperkuat daya tarik wisata daerah. Selain itu, Bojonegoro juga bisa memanfaatkan program provinsi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata, sehingga sektor pariwisata tidak hanya berkontribusi pada perekonomian, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal dan kelestarian lingkungan.

**b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043**

RTRW Provinsi Jawa Timur seperti diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Jatim Tahun 2023–2043 berfungsi sebagai kerangka general untuk struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, serta arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang di seluruh wilayah provinsi. Dokumen ini menjadi pedoman bagi penataan ruang kabupaten/kota, termasuk Bojonegoro, agar pengembangan sektor seperti kepariwisataan dapat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, daya dukung lingkungan, serta penataan ruang yang berimbang. Berdasar Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 26 Tahun 2008, RTRW Nasional dijabarkan ke dalam dokumen RTRW Provinsi dan Kab/Kota. Dengan demikian, zonasi kawasan pariwisata, seperti wisata alam dan budaya di Bojonegoro, harus terintegrasi dalam struktur ruang provinsi. Hal ini menghindari potensi konflik penggunaan lahan dan memastikan bahwa destinasi wisata berada dalam zona pemanfaatan yang tepat sesuai RTRW Jatim.

RTRW Jatim menetapkan kawasan strategis yang memiliki prioritas pembangunan baik untuk kepentingan ekonomi maupun lingkungan. Bagi Bojonegoro, penetapan Kawasan Strategis seperti geopark atau kawasan wisata berbasis alam, budaya, atau edukasi perlu dikaitkan dengan penetapan kawasan strategis oleh provinsi agar mendapatkan prioritas pendanaan dan perlindungan tata ruang. RTRW Kabupaten Bojonegoro (Perda No. 26 Tahun 2011) telah mengidentifikasi berbagai jenis wisata yaitu wisata alam, buatan, religi, geologi, edukasi hingga kuliner dan memetakan kawasan-kawasan potensial. Agar pengelolaan ruang ini efektif, RTRW lokal harus menyelaraskan zona wisata tersebut dengan kebijakan pemanfaatan ruang provinsi sehingga tidak terjadi

tumpang tindih atau penggunaan ruang yang tidak sesuai skala prioritas.

Penentuan zona wisata yang jelas melalui RTRW Jatim dan kabupaten memungkinkan investasi akomodasi, fasilitas pendukung, serta konektivitas infrastruktur menjadi lebih terarah dan efisien. Misalnya, pengembangan akses transportasi ke Kayangan Api atau Growgoland akan lebih efektif jika telah diakomodasi dalam struktur ruang provinsi melalui RTRW Jatim sebagai koridor wisata. Untuk mengoptimalkan peran RTRW dalam mendukung pariwisata Bojonegoro, dibutuhkan delapan langkah strategis: (a) sinkronisasi zona wisata lokal dengan RTRW provinsi; (b) penguatan kelembagaan RTRW Kabupaten agar koordinasi lebih efektif; (c) advokasi penetapan area strategis pariwisata ke pemerintah provinsi; (d) integrasi RTRW dalam Ripparkab sebagai instrumen pengelolaan destinasi; (e) pemanfaatan peta zonasi untuk arah investasi pariwisata; (f) pengendalian pemanfaatan ruang sesuai zonasi; (g) pelibatan masyarakat dalam pengawasan zonasi; dan (h) monitoring berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian realisasi ruang dengan kebijakan RTRW.

**3. Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisataan di Tingkat Kabupaten**

**a. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2025**

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019–2025 merupakan dasar hukum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menyusun arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan sektor pariwisata. Perda ini disusun untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta sinkron dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

(RIPPARNAS) 2010–2025 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur 2017–2032. Tujuannya adalah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperluas investasi, sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya Bojonegoro.

Perda ini memuat visi pariwisata Kabupaten Bojonegoro yaitu mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, RIPPARDA menetapkan empat pilar pembangunan kepariwisataan, yakni: (1) pengembangan destinasi pariwisata, (2) pengembangan industri pariwisata, (3) pemasaran pariwisata, dan (4) kelembagaan pariwisata. Pada aspek destinasi, Bojonegoro diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wisata alam (Waduk Pacal, Negeri Atas Angin, Kayangan Api, Geopark Wonocolo), wisata budaya (Wayang Thengul, tradisi lokal, seni pertunjukan rakyat), wisata religi (makam dan situs keagamaan), serta wisata minat khusus berbasis ekowisata dan geowisata.

Selain itu, Perda ini menekankan pentingnya pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata, seperti akses jalan, transportasi, fasilitas akomodasi, serta teknologi informasi yang mendukung promosi digital. Dalam aspek industri, pemerintah mendorong peran UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan investor agar mampu menghadirkan produk pariwisata yang bernilai tambah. Sementara itu, pemasaran diarahkan melalui promosi terpadu berbasis digital, festival budaya, serta kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan nasional. Di bidang kelembagaan, Perda ini mengamanatkan penguatan kapasitas Dinas Pariwisata, kemitraan dengan masyarakat, komunitas pariwisata, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengelola destinasi wisata.

Bagi masyarakat Bojonegoro, keberadaan Perda ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pariwisata yang tidak hanya memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar destinasi wisata. Dengan adanya RIPPARDA 2019–2025, Bojonegoro memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan potensi wisata lokal agar terkoneksi dengan jaringan pariwisata Jawa Timur maupun nasional. Lebih jauh, pembangunan pariwisata dalam Perda ini diarahkan untuk mendukung visi besar Bojonegoro sebagai daerah maju, mandiri, dan berdaya saing dengan menjadikan pariwisata sebagai salah satu motor penggerak pembangunan daerah.

**b. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041**

Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Kabupaten Bojonegoro 2026–2030 memiliki keterkaitan erat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021–2041. RTRW berfungsi sebagai pedoman penataan ruang yang menetapkan kawasan strategis dan zonasi pemanfaatan ruang, termasuk kawasan yang diarahkan untuk pengembangan pariwisata. Dengan demikian, setiap arah kebijakan dan program dalam Raperda RIPPAR harus sejalan dengan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan, agar tidak menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan ruang maupun konflik kepentingan antar sektor pembangunan.

RTRW Kabupaten Bojonegoro menetapkan sejumlah kawasan strategis seperti Kecamatan Padangan, Bubulan, Kedewan, dan Temayang sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru yang potensial dikembangkan untuk investasi pariwisata. Hal ini memberikan landasan spasial yang kuat bagi RIPPAR dalam

menetapkan destinasi prioritas, menentukan arah investasi, serta menyusun strategi pengembangan infrastruktur pariwisata. Dengan mengacu pada RTRW, pengembangan pariwisata dapat difokuskan pada kawasan yang memang telah ditetapkan sebagai prioritas, sehingga kebijakan pembangunan pariwisata menjadi lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Selain penetapan kawasan strategis, RTRW juga mengatur pengembangan jaringan transportasi dan konektivitas antarwilayah yang mendukung aksesibilitas menuju destinasi wisata. Raperda RIPPAR perlu mengintegrasikan aspek ini ke dalam program pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, seperti peningkatan jalan penghubung, transportasi publik, dan fasilitas penunjang lainnya. Dengan sinkronisasi tersebut, kebijakan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan daya tarik wisata, tetapi juga memastikan kemudahan akses bagi wisatawan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan jumlah kunjungan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Keterpaduan antara RIPPAR dan RTRW juga penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dengan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sosial. RTRW telah menetapkan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang harus dijaga, sehingga Raperda RIPPAR harus mematuhi batasan tersebut dalam merancang pengembangan destinasi wisata. Dengan demikian, implementasi RIPPAR tidak hanya mendorong pariwisata sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan yang melindungi lingkungan, melestarikan budaya lokal, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

**c. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045**

Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2030 memiliki keterkaitan erat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yang berfungsi sebagai arah pembangunan daerah jangka panjang. RPJPD menetapkan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan daya saing ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, di mana sektor pariwisata diposisikan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, RIPPAR harus disusun dengan mengacu pada kerangka visi dan misi pembangunan jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD.

Dalam RPJPD 2025–2045, pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah, termasuk pariwisata, menjadi prioritas utama untuk memperkuat struktur perekonomian Bojonegoro. Hal ini sejalan dengan substansi RIPPAR yang menekankan optimalisasi potensi wisata alam, budaya, sejarah, dan buatan sebagai daya tarik unggulan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa RIPPAR berperan sebagai instrumen teknis dan operasional untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang, sehingga pengembangan pariwisata tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga terintegrasi dalam visi pembangunan daerah yang lebih luas.

RPJPD Kabupaten Bojonegoro juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Prinsip ini tercermin dalam Raperda RIPPAR yang mengatur pengembangan pariwisata secara inklusif, partisipatif, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, keterkaitan keduanya terlihat dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pariwisata sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal. Sinkronisasi ini akan memperkuat daya tarik pariwisata Bojonegoro sekaligus mendukung pencapaian target-target

pembangunan jangka panjang. Selain itu, RPJPD menekankan penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan daerah hingga tahun 2045. Raperda RIPPAR merespons hal ini dengan menempatkan peningkatan aksesibilitas wisata, pengembangan sarana prasarana pendukung, serta pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM pariwisata sebagai program prioritas. Dengan keterpaduan tersebut, RIPPAR tidak hanya mendukung pencapaian sasaran RPJPD di sektor ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan SDM unggul dan pemerataan hasil pembangunan, sehingga pariwisata benar-benar menjadi pilar strategis menuju Bojonegoro 2045.

**d. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2025-2029**

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang berlaku selama lima tahun, disusun sebagai penjabaran dari RPJPD Kabupaten Bojonegoro 2025–2045 sekaligus menyesuaikan dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD ini berfungsi sebagai pedoman utama pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan tahunan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Bojonegoro selama periode lima tahun.

RPJMD 2025–2029 menitikberatkan pada peningkatan daya saing ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam bidang ekonomi, dokumen ini mengarahkan pengembangan sektor unggulan lokal seperti pertanian, perikanan, kehutanan, industri kreatif, serta pariwisata yang terintegrasi dengan pemberdayaan UMKM. Diversifikasi ekonomi menjadi fokus

agar Bojonegoro tidak hanya bergantung pada sektor migas, melainkan juga memiliki basis ekonomi produktif yang mampu menopang kesejahteraan masyarakat secara merata.

Di sektor pariwisata, RPJMD mendorong optimalisasi implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang dalam RTRW 2021–2041**.** Arah pembangunan pariwisata ditekankan pada pengembangan kawasan strategis di Kecamatan Padangan, Bubulan, Kedewan, dan Temayang, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, promosi daerah, serta kemitraan dengan investor swasta. Upaya ini dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama UMKM, agar pariwisata memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga.

Dalam bidang infrastruktur, RPJMD 2025–2029 memprioritaskan pembangunan dan peningkatan akses jalan, transportasi publik, jaringan energi, serta digitalisasi layanan publik. Infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, menghubungkan kawasan strategis, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di perdesaan maupun perkotaan.

Dari sisi sosial, RPJMD menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial untuk kelompok rentan. Hal ini ditujukan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian penting, di mana RPJMD menekankan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian pencemaran, serta mitigasi risiko bencana alam yang rawan terjadi di Bojonegoro.

Secara keseluruhan, RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2025–2029 menjadi dokumen strategis yang menjembatani antara visi jangka

panjang dalam RPJPD 2025–2045 dengan kebutuhan pembangunan jangka pendek, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Dokumen ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain agar pembangunan di Bojonegoro benar-benar inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

**e. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRK) Bojonegoro Tahun 2023–2043**

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRK) Bojonegoro Tahun 2023–2043 merupakan instrumen perencanaan tata ruang yang disusun untuk menjabarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041, dengan fokus pada kawasan perkotaan Bojonegoro sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, layanan publik, dan aktivitas sosial masyarakat. RDTRK ini memiliki peran strategis karena menjadi pedoman lebih rinci dalam pengendalian pemanfaatan ruang, penerbitan izin pemanfaatan ruang, serta dasar perumusan kebijakan pembangunan kota dalam kurun waktu 20 tahun.

RDTRK Bojonegoro 2023–2043 mengatur zonasi wilayah perkotaan secara detail, termasuk peruntukan ruang untuk permukiman, perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, kawasan pendidikan, serta kawasan pariwisata dan budaya. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan kota yang tertata, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi pertumbuhan penduduk serta kebutuhan pembangunan di masa depan. Dokumen ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi perkotaan dengan pelestarian lingkungan, misalnya melalui penetapan zona lindung, kawasan resapan air, serta pengendalian

pembangunan di daerah rawan banjir dan longsor yang kerap menjadi isu di Bojonegoro.

Dalam aspek ekonomi, RDTRK diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat perdagangan modern maupun tradisional, memperkuat sektor jasa, serta memfasilitasi tumbuhnya UMKM dan ekonomi kreatif. Sementara di bidang transportasi, RDTRK menekankan peningkatan jaringan jalan, penyediaan sarana transportasi publik, serta integrasi dengan kawasan strategis kabupaten maupun wilayah sekitarnya. Hal ini diharapkan mampu memperkuat posisi Bojonegoro sebagai simpul pertumbuhan ekonomi regional.

RDTRK juga memberi perhatian besar pada pengembangan pariwisata perkotaan, seperti wisata sejarah, budaya, religi, serta pengembangan ruang publik yang representatif. Dengan demikian, tata ruang kota tidak hanya difungsikan sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, tetapi juga menjadi destinasi wisata yang mendukung implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bojonegoro 2019–2025.

Secara hukum dan administratif, RDTRK menjadi acuan utama dalam perizinan pembangunan di wilayah perkotaan Bojonegoro. Pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak swasta wajib menyesuaikan setiap rencana pembangunan dengan ketentuan zonasi dan ketentuan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam dokumen ini. Dengan demikian, RDTRK berfungsi tidak hanya sebagai pedoman pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kota yang lebih tertib, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan hingga 2043.

**f. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029 merupakan dokumen

perencanaan operasional perangkat daerah yang disusun untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Bojonegoro selama lima tahun. Renstra ini menjadi turunan dari RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2025–2029 serta selaras dengan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD 2025–2045**,** sehingga berfungsi sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam merumuskan program kerja, mengalokasikan anggaran, serta mengukur kinerja pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata.

Dalam Renstra ini, visi pembangunan diarahkan pada terwujudnya Bojonegoro sebagai daerah dengan pariwisata unggul, berdaya saing, berbasis budaya lokal, dan berkelanjutan**.** Misi yang diusung antara lain: (1) penguatan identitas dan pelestarian budaya daerah, (2) pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing dan inklusif, (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, (4) pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di sektor kebudayaan dan pariwisata, serta (5) peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis digital.

Renstra ini memuat strategi pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan dokumen RIPPARDA Kabupaten Bojonegoro 2019–2025 dan arahan RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021–2041. Pengembangan kawasan wisata diprioritaskan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis, yakni Kecamatan Padangan, Bubulan, Kedewan, dan Temayang, dengan dukungan pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas penunjang wisata, serta peningkatan aksesibilitas transportasi. Dinas juga diarahkan untuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan komunitas lokal guna mendorong investasi pariwisata, pengelolaan destinasi berbasis masyarakat, dan peningkatan daya tarik wisata.

Dari sisi kebudayaan, Renstra menekankan pada pelestarian warisan budaya Bojonegoro, baik yang bersifat tangible (seperti situs sejarah, cagar budaya, dan seni bangunan tradisional)

maupun intangible (seperti seni pertunjukan, tradisi lisan, dan kearifan lokal). Program yang disiapkan meliputi inventarisasi cagar budaya, penguatan kelembagaan kebudayaan, festival seni budaya, hingga revitalisasi desa budaya yang terintegrasi dengan program pariwisata.

Secara kelembagaan, Renstra menekankan peningkatan tata kelola birokrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang transparan, akuntabel, serta berbasis kinerja. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem informasi manajemen, serta evaluasi kinerja tahunan yang terukur.

Dengan adanya Renstra ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan pariwisata dan kebudayaan Bojonegoro yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelestarian budaya lokal. Dokumen ini juga menegaskan bahwa pembangunan kebudayaan dan pariwisata bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan identitas daerah, penguatan karakter masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

## B. Keterkaitan Antar Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Perundangan Lain

Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2030 memiliki keterkaitan erat dengan Rencana Induk Geopark Bojonegoro Tahun 2024–2034, karena keduanya sama-sama menjadikan potensi geologi sebagai basis pengembangan wilayah. Geopark Bojonegoro yang meliputi kawasan Teksas Wonocolo, Kayangan Api, dan situs geologi lainnya telah ditetapkan sebagai aset strategis daerah dengan nilai edukasi, konservasi, dan ekonomi. Oleh karena itu, arah pembangunan kepariwisataan dalam RIPPAR harus

mengintegrasikan kebijakan geopark agar tercipta sinergi antara pengembangan destinasi wisata dan pelestarian warisan geologi.

Rencana Induk Geopark Bojonegoro 2024–2034 menekankan tiga pilar utama: konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat. Pilar ini sejalan dengan prinsip dalam Raperda RIPPAR yang menempatkan pariwisata sebagai instrumen pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas SDM lokal, serta penciptaan nilai tambah ekonomi melalui wisata edukasi dan ekowisata. Dengan demikian, keterkaitan keduanya tampak pada kesamaan orientasi dalam menjadikan geopark bukan hanya sebagai kawasan lindung, tetapi juga sebagai daya tarik wisata unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Keterpaduan antara RIPPAR dan Rencana Induk Geopark juga penting dalam aspek penataan ruang dan tata kelola destinasi. Geopark membutuhkan perlindungan terhadap kawasan rawan geologi sekaligus pengaturan pemanfaatan ruang yang mendukung aktivitas wisata edukasi, penelitian, dan rekreasi. Hal ini sejalan dengan substansi RIPPAR yang mengatur pengembangan infrastruktur wisata, aksesibilitas, serta fasilitas pendukung di kawasan strategis. Dengan adanya harmonisasi kebijakan, potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang dapat dihindari, dan pengembangan wisata berbasis geopark dapat berlangsung lebih optimal. Selain itu, Rencana Induk Geopark 2024–2034 membuka peluang besar bagi pengakuan nasional bahkan internasional dalam jaringan UNESCO Global Geopark. RIPPAR berperan penting dalam memperkuat positioning geopark sebagai destinasi wisata unggulan dengan strategi promosi, pengembangan produk ekraf lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan wisata. Keterkaitan ini menjadikan RIPPAR sebagai instrumen pelengkap yang memastikan kebijakan geopark tidak hanya berhenti pada pelestarian, tetapi juga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian daerah, pemberdayaan masyarakat, dan citra Bojonegoro di tingkat nasional maupun global.

## C. Dampak Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro terhadap Peraturan Perundangan Lain

Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) Tahun 2026–2030 memiliki posisi strategis karena:

a. Merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagai pedoman penyelenggaraan pariwisata secara berkelanjutan, serta sekaligus memperbarui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ripparkab Tahun 2019–2025 yang akan berakhir.
b. Menjadi penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait kewenangan daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata sebagai salah satu urusan wajib pilihan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.
c. Sinkron dengan arah pembangunan jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2045, yang menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan berbasis potensi alam, budaya, dan buatan.
d. Mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, karena pengembangan pariwisata perlu disinergikan dengan pengaturan zonasi, kawasan strategis, serta pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.
e. Relevan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengingat

sebagian daya tarik wisata Bojonegoro berbasis pada potensi alam, lingkungan hidup, serta situs budaya dan sejarah yang wajib dilestarikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Ripparkab ini juga memerlukan dukungan regulasi turunan agar implementasi berjalan optimal. Beberapa regulasi yang dapat disusun antara lain:

a. Peraturan daerah atau peraturan bupati tentang penetapan daya tarik wisata Kabupaten Bojonegoro, baik alam, budaya, sejarah, maupun buatan, untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong promosi destinasi resmi daerah.
b. Peraturan mengenai pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) dan kawasan pengembangan pariwisata (KPPD), termasuk ketentuan zonasi, infrastruktur penunjang, serta integrasi dengan RTRW.
c. Peraturan tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kepariwisataan guna memastikan program pariwisata sejalan dengan prinsip keberlanjutan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

# BAB IV
# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

## A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro berangkat dari pandangan hidup bangsa yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan alam. Dalam konteks pariwisata daerah, pertimbangan filosofis ini menekankan potensi alam, budaya, dan sejarah sebagai kekayaan daerah yang harus dijaga, dilestarikan, sekaligus dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Filosofi pembangunan kepariwisataan Bojonegoro berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun, seperti semangat gotong royong, pelestarian tradisi masyarakat Samin, kesenian Tayub, serta penghormatan terhadap peninggalan sejarah. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya dipandang sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sebagai sarana pelestarian lingkungan dan penguatan identitas daerah. Potensi alam seperti Kayangan Api, Teksas Wonocolo, serta Bendung Gerak Bojonegoro merupakan manifestasi kekayaan lokal yang bernilai unik, sedangkan situs budaya dan tradisi religius menjadi pilar spiritual yang memperkaya pengalaman wisata. Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro diwujudkan melalui:

a. Menjunjung tinggi nilai agama, budaya, dan sejarah sebagai landasan moral pembangunan pariwisata;
b. Mengintegrasikan kearifan lokal dengan arah pembangunan modern yang berkelanjutan;
c. Memelihara kelestarian lingkungan hidup dan menjadikannya sebagai daya tarik utama;

d. Memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama industri pariwisata;
e. Menjadikan pariwisata sebagai sarana penguatan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

Dengan landasan filosofis ini, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro diarahkan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, memperkuat identitas daerah, serta menjaga keberlanjutan potensi alam, budaya, dan sejarah sebagai kekayaan bersama generasi kini dan mendatang.

**B. Landasan Sosiologis**

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro memiliki makna strategis tidak hanya sebagai sarana pelestarian budaya dan lingkungan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pariwisata merupakan sektor yang mampu membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengelolaan potensi alam, budaya, dan sejarah daerah harus diarahkan untuk menjadi daya tarik wisata yang berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara sosiologis, pembangunan pariwisata di Bojonegoro harus berlandaskan pada pemahaman bahwa masyarakat adalah pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pengembangan sektor ini. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan, baik melalui peningkatan kapasitas SDM, pelatihan pengelolaan destinasi wisata, pembinaan UMKM pariwisata, maupun penguatan akses pasar. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan secara merata, sekaligus menjaga kelestarian nilai budaya dan lingkungan yang menjadi modal utama daya tarik daerah. Selain itu, pengembangan pariwisata harus memperhatikan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Bojonegoro, seperti tradisi Sedekah Bumi, kesenian Tayub, kuliner khas, serta kearifan lokal lainnya. Nilai-nilai tersebut bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga aset ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai produk pariwisata unggulan. Pembangunan yang

terencana akan memastikan potensi pariwisata berperan sebagai daya tarik yang mampu meningkatkan citra daerah sekaligus memajukan ekonomi lokal.

Dengan demikian, landasan sosiologis pembentukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2030 menegaskan bahwa pariwisata adalah potensi ekonomi strategis yang harus dikembangkan melalui pengelolaan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang harmonis, memberikan manfaat sosial-ekonomi, dan menjaga kelestarian budaya serta lingkungan daerah.

## C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum, dengan tetap memperhatikan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Landasan yuridis berkaitan langsung dengan persoalan hukum yang menyentuh substansi atau materi yang diatur, sehingga dalam kondisi tertentu diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan baru. Beberapa persoalan hukum yang umumnya muncul antara lain peraturan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, peraturan yang saling bertentangan atau tumpang tindih, peraturan dengan tingkat yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan yang sudah ada tetapi belum memadai, atau bahkan belum adanya peraturan sama sekali. Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, persoalan hukum terkait Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) muncul karena masih terdapat kebutuhan akan dokumen perencanaan yang komprehensif dan mengikat secara hukum sesuai dengan perkembangan pariwisata daerah.

Dari sisi landasan yuridis, pembentukan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Kabupaten Bojonegoro sangat relevan untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah. Tanpa adanya peraturan ini, arah pembangunan pariwisata Bojonegoro berpotensi berjalan tanpa pedoman hukum yang jelas, sehingga pengelolaan potensi wisata, baik alam, budaya, maupun buatan, tidak maksimal. Sebagai sebuah Peraturan Daerah, penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Bojonegoro harus melalui kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Hal ini mencakup sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro. Tinjauan hukum dalam naskah akademik ini akan mencakup berbagai peraturan yang menjadi dasar pembentukan RIPPARKAB Kabupaten Bojonegoro, diantaranya yakni sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9) Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan;
13) Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan;
14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032;
18) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043

19) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2025;
20) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041;
21) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro 2025-2045;
22) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2025-2029;
23) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRK) Bojonegoro Tahun 2023–2043;
24) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029;

# BAB V
# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

## A. Sasaran

Sasaran dari Rancangan Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Melalui penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) ini, diharapkan tercipta pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengoptimalkan kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal Bojonegoro secara bertanggung jawab. Sasaran tersebut mencakup peningkatan kualitas destinasi, diversifikasi produk wisata, penguatan daya saing, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang. Selain itu, sasaran RIPPAR Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2030 juga diarahkan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, mendorong investasi yang berpihak pada kelestarian lingkungan, serta memperkuat jaringan promosi dan pemasaran wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan sasaran tersebut, peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan pariwisata yang terukur, terarah, dan selaras dengan rencana pembangunan daerah serta kebijakan kepariwisataan nasional.

## B. Arah dan Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro secara berkelanjutan, terintegrasi, dan berdaya saing. Arah pembangunan yang dimaksud mencakup penguatan daya tarik wisata berbasis potensi lokal, pengembangan infrastruktur penunjang yang merata, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor

pariwisata. Rancangan ini juga menekankan pengelolaan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga sektor pariwisata dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Arah pembangunan dalam rencana induk ini menitikberatkan pada sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi ini dilakukan melalui penyusunan program yang selaras dengan kebijakan nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta kebijakan lintas sektor seperti pertanian, kebudayaan, dan perdagangan. Dengan demikian, pengembangan kepariwisataan Bojonegoro diharapkan tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari pembangunan wilayah yang terpadu dan saling mendukung.

Jangkauan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2030 meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Bojonegoro, dengan pengembangan kawasan wisata yang difokuskan pada klaster-klaster strategis seperti wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata berbasis desa. Pengembangan ini juga memperhatikan karakteristik unik setiap wilayah, mulai dari kawasan perdesaan hingga perkotaan, serta mengoptimalkan konektivitas antar destinasi. Jangkauan tematiknya mencakup pengembangan destinasi baru, revitalisasi destinasi eksisting, dan penguatan promosi pariwisata berbasis teknologi digital. Jangkauan program dalam rencana ini mencakup perencanaan, pembangunan, pengelolaan, promosi, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kepariwisataan. Target yang ingin dicapai antara lain meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, terciptanya lapangan kerja baru di sektor pariwisata, meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta terwujudnya citra Bojonegoro sebagai destinasi wisata yang menarik, ramah, dan berkelanjutan. Seluruh target tersebut diukur melalui indikator kinerja yang jelas, sehingga implementasi rencana dapat dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah maupun kebutuhan masyarakat.

## C. Ruang Lingkup

Materi pokok yang diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari:

| No. | Bab | Tentang | Pasal |
|---|---|---|---|
| 1. | I | Ketentuan Umum | 1 |
| 2. | II | Pembangunan Kepariwisatan Kabupaten | 2-6 |
| 3. | III | Pembangunan Destinasi Pariwisata | 7-17 |
| 4. | IV | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 18-19 |
| 5. | V | Pengembangan Industri Pariwisata | 20-22 |
| 6. | VI | Pengembangan Kelembagaan Pariwisata | 23-27 |
| 7. | VII | Perwilayahan Pariwisata Kabupaten | 28-31 |
| 8. | VIII | Indikasi Program Pengembangan Kepariwisataan Daerah | 32 |
| 9. | IX | Kerjasama | 33 |
| 10. | X | Pengawasan dan Pengendalian | 34 |
| 11. | XI | Ketentuan Peralihan | 35 |
| 12. | XII | Ketentuan Penutup | 36 |

# BAB VI
# PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi kepariwisataan Bojonegoro menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi unggulan seperti Kayangan Api, Teksas Wonocolo, Growgoland, Waduk Pacal, dan ekosistem budaya masyarakat Samin, pemanfaatannya belum maksimal. Masalah teknis yang mendesak meliputi keterbatasan aksesibilitas menuju lokasi wisata, kurangnya fasilitas standar (toilet, tempat parkir, penunjuk arah), lemahnya promosi digital, serta rendahnya kapasitas SDM pengelola wisata. Selain itu, sinergi antar-OPD dan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata masih lemah sehingga program yang berjalan cenderung parsial.
2. Pemerintah Daerah Bojonegoro perlu segera menindaklanjuti penyusunan Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2030 dengan fokus teknis pada: (a) pembangunan infrastruktur dasar di destinasi prioritas, (b) penyediaan standar minimal sarana-prasarana wisata, (c) penguatan promosi berbasis digital marketing dan event tahunan, serta (d) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pemandu, pengelola homestay, dan UMKM pariwisata.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Raperda ini diarahkan bukan hanya untuk menjawab kebutuhan regulatif, tetapi juga sebagai instrumen implementatif**.** Misalnya, sesuai UU 10/2009 tentang Kepariwisataan dan RPJPD Bojonegoro 2025–2045, regulasi ini wajib mengintegrasikan pengembangan pariwisata dengan pembangunan ekonomi daerah serta penguatan identitas budaya lokal. Dengan demikian, hukum daerah ini tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu menjadi peta jalan teknis yang terukur.

4. Sasaran Raperda harus jelas dan spesifik, seperti: (a) meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan tiap tahunnya dengan target berbasis data destinasi unggulan, (b) mengembangkan 6 kecamatan prioritas (Padangan, Sekar, Temayang, Baureno, Kedungadem, Kanor) sebagai simpul wisata terpadu, (c) memasukkan Geopark Bojonegoro sebagai bagian dari daya tarik nasional dengan geosite, biosite, dan cultural site, serta (d) menetapkan sistem monitoring-evaluasi berbasis indikator kinerja (jumlah wisatawan, lama tinggal, pendapatan daerah, dan kepuasan wisatawan). Dengan target konkret ini, arah pembangunan kepariwisataan menjadi lebih terukur, akuntabel, dan sesuai harapan masyarakat serta DPRD.

## B. Saran

Pemerintah Daerah Bojonegoro perlu mempercepat penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2030 sebagai tindak lanjut atas kebutuhan pengaturan teknis dan strategis sektor pariwisata. Dalam proses penyusunannya, Pemerintah Daerah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme konsultasi publik, musyawarah, dan kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Pasal 354 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, komunitas budaya, dan akademisi akan memperkuat legitimasi serta kualitas regulasi yang dihasilkan.

Raperda ini hendaknya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar di destinasi wisata prioritas, pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana wisata, penguatan promosi pariwisata berbasis digital marketing dan event tahunan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, termasuk pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku UMKM. Selain itu, perlu ditetapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja seperti jumlah kunjungan wisatawan, lama

tinggal, pendapatan daerah, dan tingkat kepuasan wisatawan agar implementasinya dapat diukur secara akuntabel dan berorientasi hasil. Dalam semangat pembangunan berkelanjutan, Raperda ini juga harus diselaraskan dengan RPJPD Bojonegoro 2025–2045 serta diarahkan untuk memperkuat identitas budaya lokal, sehingga menjadi instrumen implementatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA


Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie, and Robert W. McIntosh. *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. New Jersey, 2000.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. "Persentase Kunjungan Wisatawan Di Bojonegoro Tahun 2024." Satu Data Bojonegoro, 2024. https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kebudayaan-dan-pariwisata.html@detail=data-persentase.

Edward Inskeep. *Tourism Planning : An Integrated and Sustainable Development Approach*. Van Nostrand Reinhold, 1991.

Gunn, C. A and Var, T. *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*. Routledge, 2002.

Hunziker, W and Krapf, K. *Grundriss Der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre [The Outline of General Tourism Science]*. Polygraphischer Verlag, 1942.

Kaelany H.D. *Pariwisata Dalam Pandangan Islam*. Misaka Galiza, 2002.

M. Nurkhozim. "Waduh! Selama 2024 Minat Berwisata Warga Bojonegoro Menurun." Radar Bojonegoro, July 2, 2025. https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/716214667/waduh-selama-2024-minat-berwisata-warga-bojonegoro-menurun.